



HUKUM KEDOKTERAN DAN KEHAKIMAN

Penulis

Ady Purwoto

Ichlas Tribakti

Semy B.A. Latunussa

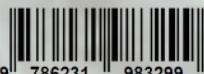
Mahrida

Dian Eka Kusuma Wardani

Yohanis Sudiman Bakti



ISBN 978-623-198-329-9



9 786231 983299

HUKUM KEDOKTERAN DAN KEHAKIMAN

**Ady Purwoto
Ichlas Tribakti
Semy B.A. Latunussa
Mahrida
Dian Eka Kusuma Wardani
Yohanis Sudiman Bakti**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

HUKUM KEDOKTERAN DAN KEHAKIMAN

Penulis :

Ady Purwoto
Ichlas Tribakti
Semy B.A. Latunussa
Mahrida
Dian Eka Kusuma Wardani
Yohanis Sudiman Bakti

ISBN : 978-623-198-329-9

Editor : Yuliatr Novita, M.Hum.

Devi Adry, S.H.

Penyunting: Dina Ediana, M.Kom.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id
Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Hukum Kedokteran dan Kehakiman dapat diselesaikan dengan kerjasama tim penulis. Buku ini berisikan tentang ilmu kedokteran dan ilmu forensik, hubungan ilmu kedokteran kehakiman dengan hukum pidana, sejarah ilmu kedokteran kehakiman, ilmu kedokteran kehakiman dalam sistem peradilan pidana, sistem pembuktian dalam peradilan pidana, kejahatan kesusilaan.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Mei 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 ILMU KEDOKTERAN DAN ILMU FORENSIK	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Ilmu Kedokteran	2
1.3 Cabang Ilmu Kedokteran	2
1.4 Ilmu Forensik	6
DAFTAR PUSTAKA	10
BAB 2 HUBUNGAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DENGAN HUKUM PIDANA	
2.1 Pendahuluan.....	11
2.2 Pertimbangan Hakim Mendengarkan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terkait Adanya Bukti Visum et Repertum dalam Perkara Pembunuhan	20
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 3 SEJARAH ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN	
3.1 Perkembangan Ilmu Kedokteran Kehakiman di Dunia ...	29
3.2 Perkembangan Ilmu Kedokteran Kehakiman di Indonesia	36
DAFTAR PUSTAKA	43
BAB 4 ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	
4.1 Pendahuluan.....	45
4.2 Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik.....	46
4.3 Visum et repertum dan rekam Medis	51
4.4 Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman.	54
4.5 Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Sistem Peradilan Pidana	59
DAFTAR PUSTAKA	73
BAB 5 SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PIDANA	
5.1 Pengertian Hukum Pembuktian.....	75
5.2 Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	77
5.3 Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	83

DAFTAR PUSTAKA	91
BAB 6 KEJAHATAN KESUSILAAN	
6.1 Pengertian Kejahatan Kesusilaan	93
6.2 Jenis-jenis Kejahatan Kesusilaan	98
6.3 Delik Kesusilaan dalam hal Perbuatan Cabul.....	111
6.4 Pembuktian kejahatan kesusialaan.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
BIODATA PENULIS	

BAB 1

ILMU KEDOKTERAN DAN ILMU FORENSIK

Oleh Ady Purwoto

1.1 Pendahuluan

Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu jenis ilmu yang menerapkan sistem kedokteran klinis dengan pengetahuan dan teknologi untuk membantu para penegak hukum dalam bidang keadilan di mana bidang ilmu kedokteran forensik tersebut digunakan untuk mengidentifikasi terhadap jenis-jenis korban yang telah meninggal dengan berbagai jenis kejahatan maupun kecelakaan.

Jenis kejahatan yang tergolong sadis seperti pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak di mana pelaku bukan saja membunuh tetapi juga memotong bagian-bagian tubuh korban hal tersebut terjadi sudah ada 500 kasus tahun 2018.

Beberapa kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi tersebut sudah banyak memakan korban jiwa yang ada di Indonesia seperti pada kasus Rian Jombang yang mana hal tersebut masuk ke dalam berita pembunuhan kontroversial dengan banyaknya kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban tersebutlah para pelaku diancam dengan pidana yang berat dan diatur khusus dalam kitab undang-undang hukum pidana.

1.2 Ilmu Kedokteran

ilmu kedokteran merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang beragam cabang spesialis dalam pediatri atau ilmu kesehatan sampai melingkupi aspek-aspek di dalamnya dalam sistem kedokteran tersebut baik praktek perawatan maupun kesehatan telah berkembang di dalam masyarakat ataupun manusia.

Seiring perkembangan zaman sistem-sistem tersebut juga mengalami perkembangan dengan beragam metode dan beragam kecerdikan setiap daerah yang berbeda di mana ilmu kedokteran modern tersebut merupakan sebuah tradisi yang berkembang dari dunia barat mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern dengan sistem ilmu kedokteran yang berkembang selain sistem Barat ada juga merupakan tradisi dari Tionghoa yang mana sistem perawatan kesehatan dan konvensional tersebut dikembangkan di dunia barat dengan ilmu kedokteran biasanya hal tersebut merupakan sebuah sistem ilmu kedokteran yang dipraktekkan bersama dengan sistem kedokteran tradisional atau sistem kedokteran lainnya berlomba-lomba untuk saling bertentangan.

1.3 Cabang Ilmu Kedokteran

Berikut merupakan cabang-cabang ilmu kedokteran yang banyak berada pada ilmu kedokteran baik di Indonesia maupun di luar negeri :

a. Patologi

Cabang patologi merupakan sebuah ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sebuah penyakit dan perjalanannya di mana cabang tersebut mempelajari skema dari awalnya terjadinya penyakit tersebut sampai dengan penanganannya untuk penyakit tersebut.

b. Neurologi

Cabang neurologi merupakan sebuah ilmu kedokteran yang mempelajari pada sistem-sistem saraf di mana hal tersebut merupakan pembelajaran saraf seluruh tubuh baik saraf di kepala sampai dengan saraf pada bagian telapak kaki.

c. Miologi

Biologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang bagian-bagian otot dalam tubuh atau kerangka manusia di mana otot-otot tersebut dipelajari dengan ilmu kedokteran untuk mengetahui apabila terjadinya kecederaan otot dan penanganan yang harus digunakan untuk mengatasi permasalahan atau tersebut.

d. Arthologi

Arkeologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sistem-sistem persendian di dalam kerangka tubuh manusia sehingga sistem persendian tersebut memiliki sebuah ilmu kedokteran untuk mengetahui jenis-jenis sendi-sendi yang ada di dalam tubuh manusia yang saling berkaitan pada sistem saraf.

e. Fetologi

Cabang fetologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sistem janin atau fetus di mana pada cabang ini terdapat sebuah ilmu kedokteran yang berkaitan pada sistem kandungan dan juga Ibu pada waktu kehamilan hal tersebut berkaitan pada dokter kandungan.

f. Embriologi

pada cabang embriologi tersebut merupakan sebuah bidang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang perkembangan embrio dari terjadinya embrio sampai dengan terbentuknya sebuah embrio tersebut.

g. Hematologi

Hematologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari khusus tentang darah di mana hal tersebut berkaitan tentang jenis-jenis darah baik golongan darah A maupun sampai dengan golongan darah o di mana golongan darah tersebut nantinya saling berkaitan terhadap sistem ilmu kedokteran lainnya.

h. Osteologi

Osteologi merupakan salah satu jenis ilmu kedokteran juga yang mempelajari tentang sistem tulang dimana hal tersebut terjadi karena sistem mekanisme pembentukan tulang sampai dengan penanganan terhadap cedera tulang-tulang yang timbul.

i. Kardiologi

Cabang kardiologi merupakan salah satu ilmu kedokteran yang mempelajari tentang jantung hal tersebut kebanyakan berpengaruh terhadap sistem penyakit jantung dan juga paru-paru di mana keduanya saling berkaitan erat dalam sistem ilmu kedokteran.

j. Nefrologi

Cabang nefrologi merupakan sistem ilmu kedokteran yang mempelajari tentang ginjal hal tersebut berkaitan pada sistem proses pertukaran udara dan juga proses pada pembentukan dan pertukaran darah darah yang ada di dalam ginjal tersebut serta pada proses pencangkakan dan juga penyakit-penyakit terhadap ginjal yang timbul.

k. Sitologi

Cinta lagi merupakan salah satu jenis ilmu kedokteran mikroskopik yang mempelajari tentang struktur sel individu hal tersebut mulai terjadi karena adanya struktur sel terbentuknya suatu individu sampai terjadinya sistem metabolisme dalam individu tersebut.

l. Parasitologi

Parasitologi merupakan salah satu jenis cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang parasit pada manusia parasit tersebut bisa berubah zat-zat yang berupaya pada manusia serta juga racun ataupun hal-hal yang berbahaya di dalam tubuh atau mekanisme manusia sehingga harus segera di atasi.

m. Imunologi

Imunologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh sistem kekebalan tubuh tersebut merupakan sebuah sistem imun Yang mananya untuk merangsang sistem-sistem ataupun penyakitnya ada dalam tubuh serta untuk menjaga imunitas tubuh manusia dari segala benturan penyakit.

n. Onkologi

Onkologi merupakan salah satu jenis ilmu kedokteran yang mempelajari tentang tata cara merawat penyakit kanker hal tersebut merupakan sebuah penanganan terhadap penyakit kanker karena penyakit kanker merupakan sebuah penyakit yang perlu penanganan khusus baik dari segi perawatan sampai dengan sistem perawatan terhadap manusia tersebut yang mengidap penyakit kanker.

o. Ginekologi

Ginekologi merupakan suatu setiap ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sistem-sistem penyakit pada reproduksi hal tersebut bisa terjadi pada sistem reproduksi perempuan maupun laki-laki sehingga dengan adanya ilmu kedokteran tersebut kita bisa mengetahui tentang upaya dan penanganan terhadap penyakit pada sistem reproduksi dan penanganan terhadap timbulnya gejala-gejala penyakit tersebut.

1.4 Ilmu Forensik

Ilmu forensik atau disebut dengan forensik merupakan salah satu ilmu kedokteran yang penerapannya memuat pada ilmu pengetahuan dengan penjelasan penyebab serta cara dan juga keadaan dari kematian tersebut di dalam sistem hukum banyak ahli yang berkontribusi dalam menjelaskan hal-hal yang terjadi pada orang yang meninggal dalam keadaan curiga atau akibat kekerasan.

1.5 Cabang Ilmu Forensik

Dalam ilmu forensik memiliki beberapa cabang yang dipelajari berikut beberapa cabang ilmu forensik :

1. Odontologi forensik

Adantologi forensik merupakan cabang ilmu yang mengidentifikasi dengan menggunakan gigi karena pada sistemnya gigi manusia tersebut sangat berbeda dan unik sehingga cabang ini sangat berguna dalam proses identifikasi biasanya proses forensik ini digunakan untuk kejadian bencana alam atau pembunuhan tubuh korban yang sudah membusuk atau terbakar.

2. Patologi forensik

Patologi forensik merupakan cabang ilmu forensik yang membawahi tentang pemeriksaan perdamaian atau otopsi pada patologi forensik tersebut sistem pemeriksaan tersebut bisa tentang bekas luka pada jenazah atau posisi jenazah yang tak wajar serta pemeriksaan lainnya sehingga pada patologi forensi tersebut digunakan untuk proses otopsi kebanyakan terjadi pada sistem pembunuhan ataupun sistem otopsi kepada korban kecelakaan serta korban yang meninggal dalam keadaan tidak wajar.

3. Antropologi forensik

Antropologi forensik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang tulang manusia ilmu ini diidentifikasi pada sistem tinggi badan seseorang serta usia dan data lainnya Hal ini berkaitan Karena manusia satu dengan manusia lainnya memiliki tulang yang berbeda dengan keunikan tersendiri sehingga dalam proses forensik atau identifikasi tulang tersebut bisa diketahui berdasarkan dari hasil data yang diperoleh.

4. Entomologi Forensik

Entomologi forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik tentang serangga yang berbicara tentang aktivitas serangga pada kasus kematian di mana di Indonesia cabang ilmu itu masih jarang digunakan karena sistem entomologi forensi tersebut digunakan untuk proses forensik yang digunakan kebanyakan di luar negeri.

5. Psikologi forensik

Psikologi forensik merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang keadaan mental dari tersangka atau korban hal tersebut dipelajari pada sistem forensik yang diketahui untuk mengetahui pada sistem kejahatan ataupun sistem penyakit lainnya sehingga dalam melakukan tindakan tersebut.

6. Toksikologi

Toksikologi forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang paling terakhir hal tersebut berkaitan tentang sistem ilmu forensik pada racun di mana ilmu tersebut berkaitan tentang analisis proses kimia baik farmasi maupun obat-obatan yang menyangkut tentang kematian atau keracunan seseorang hal tersebut biasanya digunakan pada kasus penggunaan obat-obatan terlarang dan juga pembunuhan dengan penggunaan sianida.

1.6 Fungsi Ilmu Forensik dalam Penegak Hukum

Ilmu forensik memiliki sebuah fungsi dalam proses digunakan oleh penegak hukum di mana ilmu dari kedokteran forensik tersebut digunakan untuk membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sudah diselidiki tersebut merupakan tindakan pidana atau bukan serta pembantu penegak hukum untuk mengetahui proses tindak pidana tersebut dari mulai kapan sampai dengan apa akibatnya dengan waktu 12 jam Setelah kejadian tersebut.

1.7 Peran Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik memiliki sebuah peran yaitu digunakan dalam proses pengungkapan tindak pidana penganiayaan dapat berupa proses pengumpulan bukti-bukti dari luka fisik seperti luka tusuk lebam ataupun memar selain itu juga peristiwa penganiayaannya terjadi digunakan untuk proses penyelidikan dan penegakan keadilan sehingga penggunaan sistem ilmu kedokteran forensi tersebut sebagai salah satu bukti yang digunakan pada proses sidang nantinya sehingga peran kedokteran forensik tersebut juga digunakan untuk proses penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi pembunuhan seperti pada kasus brigadir siswa tersebut di mana pihak kedokteran forensik sangat berpengaruh penting dalam proses tersebut karena dalam sistem ini berperan penting dalam proses pembuktian karena dari hal tersebut kita dapat mengetahui secara jelas dari bukti-bukti bahwa hasil otopsi yang diperoleh pada sistem kedokteran versi tersebut mengungkapkan sebuah fakta dan juga nyata dari hasil tindakan yang terjadi.

Selain itu ilmu kedokteran forensik juga pembantu peran para penegak hukum untuk mengetahui detail kejadian dari pokok perkara tersebut sehingga untuk penegakan keadilan yang hadir di Indonesia berdasarkan pada hukum pidana serta hukum tindakan asusila ataupun pembunuhan tersebut bisa diatasi dan juga diketahui dari prosedur ilmu kedokteran prinsip tersebut karena sebuah ilmu kedokteran berisik tersebut merupakan sebuah ilmu yang mana nantinya dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut dapat digunakan secara adil dan juga tidak karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan korban yang mengalami pembunuhan atau meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Muksin, MRS, & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , 2 (3), 343–358.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>
- Adam, S. (2019). Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Belo* , 4 (2), 158–175.
<https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page158-175>
- Susanto, M. (2019). Fungsi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Informasi dan Pemodelan Kimia* , 53 (9), 1689–1699.

BAB 2

HUBUNGAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DENGAN HUKUM PIDANA

Oleh Ichlas Tribakti

2.1 Pendahuluan

Pelanggaran hukum yang mempengaruhi tubuh dan kehidupan manusia adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat. Penyelidikan dan klarifikasi lebih lanjut atas masalah hukum ini, sambil menunggu keputusan akhir dari kasus di pengadilan, memerlukan dukungan dari berbagai ahli di bidang yang relevan, dan tindakan dan perilaku dari satu tindakan ke tindakan lainnya harus diklarifikasi. dalam rangkaian acara. Apabila ada korban baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, diperlukan ahli bidang medis untuk memberikan penjelasan kepada pihak yang menangani kasus tersebut. Dokter yang diharapkan untuk membantu dalam proses pengadilan ini diberkahi dengan pengetahuan medis yang dikumpulkan dalam repertoar forensik, forensik, atau yurisprudensi medis. Kedokteran dan Hukum, menurut P.V. Chadha (1995:3) forensik disebut dengan nama lain forensik, sedangkan R.Atang Ranoemihardja (1991) forensik diterjemahkan dari istilah forensik.

Tujuan utama penyidikan perkara pidana di pengadilan adalah untuk menemukan kebenaran materiil (materieile waarheid) dari perkara tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai upaya aparat penegak hukum untuk

memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara, baik pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan perkara tersebut.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang tindak pidana, seringkali aparat penegak hukum dihadapkan pada masalah atau masalah tertentu yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri karena berada di luar kemampuan dan keahliannya. Dalam hal ini bantuan profesional sangat penting bagi penegak hukum untuk mengetahui kebenaran materiil secara utuh.

Dalam proses penanganan suatu perkara pidana, aparat penegak hukum harus berupaya mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut, dan akan diproses selengkap-lengkapny. Berdasarkan Pasal 184(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): a) Keterangan Saksi, b) Keterangan Ahli, c) Surat, d) Petunjuk, e) Keterangan Terdakwa.

Yang dimaksud dengan ilmu kedokteran forensik seperti yang dipaparkan oleh Tjokronegoro ialah: "Ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman di dalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (causalitas verband) terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum di dalam sidang peradilan (pidana) yang dilaksanakan".

R. Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa "ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu yang menggunakan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun perkara lain (perdata).

- a. Dalam hukum pidana terutama yang berhubungan dengan kasus perkara yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta nyawa manusia (supaya kasus perkara tersebut menjadi jelas dan terang sehingga hakim yakin dan lancar dalam menjatuhkan keputusannya).
- b. Demikian pula dalam perkara perdata, misalnya untuk menentukan apakah seseorang terganggu ingatannya (sehingga perlu ditempatkan di bawah pengampunan atau ondercuratele)."

Diketahui bahwa penyelidikan yudisial diperlukan untuk memantau aktivitas pada saat kejadian (yang kemudian diberhentikan sebagai hak asasi manusia) yang dipandang oleh aparat penegak hukum sebagai fenomena pelanggaran hak asasi manusia. Kegiatan pengawasan peradilan bertujuan untuk memantau secara eksternal jalannya sistem peradilan dan memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik. Dalam kegiatan pengawasan, diharapkan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan umum seperti adanya mafia peradilan, tidak ditegakkannya keadilan dalam proses peradilan sesuai ketentuan KUHAP, dan pelanggaran hak-hak terdakwa atau saksi di pengadilan. Sesuai dengan tujuan mencari kebenaran dan mencari keadilan dan kepastian hukum, maka unsur-unsur yang perlu diawasi dalam proses peradilan perlu dipantau kinerjanya:

- a. Pejabat penyidik dalam kasus pidana;
- b. Pejabat penyidik Polri dan Kejaksaan;
- c. Pejabat pengadilan negeri, tinggi dan MA;
- d. Pejabat pemerintah, aparat birokrasi, aparat keamanan.
- e. Masyarakat;
- f. Praktisi hukum seperti pengacara

Pendampingan ahli ahli diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan di persidangan, serta yang berperan membantu pejabat yang berwenang untuk itu. pedoman bagi pelaku tindak pidana, dan pada akhirnya dapat membantu hakim mengambil keputusan yang tepat dan benar dalam perkara yang sedang diperiksanya.

Pada tahap pra-penyidikan, di mana dilakukan penyelidikan pendahuluan terhadap suatu kasus dugaan, tahap ini memegang peranan yang cukup penting, bahkan dapat menentukan tahap penyidikan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan, yang dilakukan oleh kepolisian atau oleh suatu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk memperjelas kejahatan yang dilakukan dan untuk mengetahui tujuan tersangka. Penuntutan pidana dan sidang akhir di pengadilan berdasarkan hasil penyidikan dalam acara pidana.

Dalam beberapa kasus, penyelidik sangat mengandalkan kesaksian ahli untuk lebih memperjelas kasus pidana yang mereka tangani. Ini adalah contoh kasus yang membutuhkan bantuan seorang profesional, seperti koroner atau profesional medis lainnya, untuk memberikan informasi medis tentang suatu kondisi, dan memiliki pengaruh besar pada perilaku peneliti. dilakukan untuk memperjelas kasus tersebut.

Dalam Kitab Undang -Undang Hukum Acara pidana tidak tercantum visum et repertum, namun sebutan yang digunakan adalah "keterangan ahli". Visum et repertum merupakan alat bukti yang sah, yaitu meliputi surat-surat

yang ditentukan dalam Pasal 188 Ayat 1 KUHP. Seorang dokter spesialis yang disebutkan di sini adalah seorang dokter yang tugasnya bersaksi. Proses pengambilan pernyataan dari dokter akan sangat berbeda dengan non-dokter. Oleh karena itu, apa yang dilihat, didengar dan dilihat oleh dokter adalah perbuatan hukum dan juga mempunyai akibat hukum.

Kajiannya adalah apa yang dilakukan itu wajib dilakukan dengan baik, sedangkan kegiatannya berdasarkan ilmu yang dimiliki. Pernyataan ahli dalam bentuk laporan ini meliputi visum dan repertum. Visum et repertum ini ditetapkan sebagai alat bukti yang sah. Karena apa yang terkandung dalam “pemeriksaan” nya adalah pembuktian. Hal ini karena Visum et Repertum memuat semua yang dilihat dan dikenali pada saat disadarinya, sehingga seperti orang yang melihat dan menyaksikan misalnya terjadi suatu kecelakaan atas dirinya sendiri.

Visum et repertum berhubungan erat dengan kedokteran forensik. Mengenai kekhususan ini, yang dahulu dikenal dengan forensik, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa “ilmu forensik atau forensik adalah ilmu yang menggunakan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan dalam perkara pidana dan (perdata) lainnya. Tujuan dan tugas ilmu kedokteran kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan otoritas kehakiman dalam menyelesaikan perkara yang hanya dapat diselesaikan oleh ilmu kedokteran. Seperti halnya kejahatan perilaku erotis.”

Mengenai peran dokter dalam membantu penyidik dalam memberikan informasi medis tentang status korban pelecehan seksual, hal ini merupakan upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau tanda-tanda pada korban yang dapat mengindikasikan adanya pelecehan seksual.

Dalam hal timbul permasalahan di tingkat penyidikan dalam perkara cabul yang kemudian mengingat urgensi Visum Et Repertum dalam rangka pembuktian yang sah di muka pengadilan, maka BAP wajib juga melampirkan hasil keterangan laporan dokter tersebut. dalam bentuk Visum Et Repertum untuk digunakan sebagai pedoman pembuktian di pengadilan.

Meskipun berdasarkan ketentuan KUHP, khususnya KUHP, belum ada pengaturan yang jelas mengenai pengertian visum et repertum. Satu-satunya ketentuan hukum yang memberikan pengertian tentang visum et repertum adalah Staatsblad No. 350 Tahun 1937. Aturan Staatsblad adalah itu : “Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaikbaiknya.”

Proses pembuktian dalam kasus penganiayaan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis korban, sehingga korban perlu memberikan informasi secara detail tentang peristiwa yang terjadi selama proses pembuktian. Kelemahan dakwaan cabul dan kurangnya bukti telah memungkinkan banyak pelaku lolos dari tuntutan. Ini terjadi karena ketidaktahuan korban. Banyak korban melaporkan kejadian pelecehan seksual beberapa hari atau minggu setelah kejadian.

Ilmu kedokteran atau forensik (forensik), atau biasa disingkat IKK, bukanlah bidang keilmuan baru yang dipelajari oleh disiplin kedokteran dan hukum. Ilmu Kedokteran adalah perusahaan induk IKK, yang digunakan untuk tujuan penegakan hukum. Di Indonesia, IKK

merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa kedokteran dan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa hukum. IKK wajib bagi mahasiswa kedokteran merupakan konsekuensi logis dari semua dokter yang harus membuat laporan forensik dalam litigasi.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa “dokter ahli kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk kepentingan penyidikan dan peradilan wajib memberikan keterangan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang berada dalam keadaan terluka, keracunan atau mati. Urgensi kewajiban menempuh IKK berkait erat dengan peranan dokter sebagai saksi ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap manusia sebagai korban tindak pidana, baik dalam keadaan hidup maupun mati.”

Formulasi Pasal 133 ayat (1) KUHAP, ditentukan sama dan tidak mengalami perubahan di dalam Rancangan KUHAP 2013 Pasal 37 ayat (1), yang selengkapnya menentukan: “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya”.

Formulasi Pasal 133 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan pemeriksaan forensik terhadap korban penyerangan tidak senonoh. Tidak disebutkan urgensi pemeriksaan forensik korban penganiayaan yang sebenarnya bisa dilakukan dalam proyek KUHAP, namun ternyata tim panitia proyek KUHAP belum selesai. sejauh ini bagaimana?

Hukum pidana Indonesia menetapkan, atas permintaan penyidik, bahwa setiap dokter sebagai ahli wajib memeriksa orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana. Pasal 216 KUHP “mengancam dengan

pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu jika dokter atas permintaan penyidik menolak melakukan pemeriksaan forensik. Oleh karena itu, menjadi salah satu pertimbangan penting bagi setiap mahasiswa kedokteran ketika mengambil mata kuliah IKK dari segi hukum.

Dalam perkembangannya ilmu kedokteran berhubungan dengan ilmu hukum telah melahirkan ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan IKK, yaitu Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran. IKK, Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran merupakan ilmu yang objeknya sama, yaitu bertemu pada satu titik sentuh di bidang kesehatan dan kedokteran yang berhubungan dengan hukum. Namun demikian, IKK merupakan ilmu kedokteran yang penerapannya dalam rangka untuk penegakan hukum (*medicine for law*); sedangkan pada Hukum Kesehatan/Hukum Kedokteran merupakan hukum yang mengatur tentang aspek pelayanan kesehatan (*law for medicine*). Perbedaan antara ketiga ilmu tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Hukum Kesehatan, adalah seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, menentukan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Merujuk pada ketentuan UU No. 36 Tahun 2009, aspek kesehatan yang berkaitan dengan hukum kesehatan mempunyai implikasi yang luas, tidak terbatas pada kesehatan jasmani, rohani dan rohani tetapi juga terkait dengan aspek kesehatan masyarakat. Dengan demikian, wilayah konsentrasi hukum kesehatan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan manusia, yaitu

kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan kesehatan sosial secara umum;

2. Hukum Kedokteran, merupakan bagian dari Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan medis perorangan (personal health). Mengacu pada Hukum Bilangan. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran Pasal 1 angka 1, praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan, oleh karena itu fokus Fokus kajian hukum kedokteran erat kaitannya dengan praktik kedokteran. baik dokter maupun dokter gigi antara lain meliputi hak dan kewajiban pasien dan dokter, kewenangan tindakan medis, malpraktek medis, dll;
3. IKK adalah ilmu kedokteran digunakan dan didukung untuk kepentingan penegakan hukum, khususnya dalam pencarian fakta-fakta penting dalam perkara hukum, baik pidana maupun perdata.

Dalam praktek di bidang ini sebagai gambaran penerapan kaidah keilmuan, hukum kedokteran, hukum kedokteran dan IKK memiliki asas yang berbeda, sehingga dalam kenyataannya tidak terjadi konflik kepentingan antara bidang ilmu ini dan bidang ilmu lainnya. Misalnya dalam hal merawat orang yang terluka parah akibat penganiayaan. Penanganan kasus akan dikaitkan dengan penegakan UU Kesehatan dan/atau UU Kesehatan dan IKK. Ketika hukum kedokteran dan/atau hukum kedokteran berlaku, dokter dapat melakukan segala upaya untuk menyelamatkan mereka yang terluka parah; mempertimbangkan bahwa dalam penerapan pemeriksaan forensik, adalah tugas dokter untuk memeriksa keseriusan luka dan kemudian menggambarkan kondisi luka pada saat pemeriksaan, termasuk akibat dari luka tersebut. kewajiban dokter untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan yang terdokumentasi, disebut juga dengan visum et repertum.”

2.2 Pertimbangan Hakim Mendengarkan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terkait Adanya Bukti Visum et Repertum dalam Perkara Pembunuhan

Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiële waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara. Pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari Hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Alat-alat bukti ini sangat perlu. Karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan. Merupakan kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim.

Keyakinan hakim itu terdiri dari dua hal yang pertama bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan kedua bahwa pelaku tindak pidana adalah tersangka sebagaimana didakwakan dan bukan orang lain. Jika di lihat berdasarkan teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie), Pada prinsipnya menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti itu. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif melekat adanya pemahaman bahwa procedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan oleh undang- undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materil maupun secara prosedural.

Perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan hakim ini melekat pula adanya unsur- unsur objektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah ataukah tidak. Sistem ini memadukan unsur-unsur objektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak ada yang paling dominan di antar kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur diantara kedua unsur itu tidak ada berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi maka dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sebaliknya

hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut tata cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah oleh karena itu diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Dilihat berdasarkan Sistem Pembuktian yang dianut KUHP secara eksplisit terkandung dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Perbandingan Pasal 183 KUHP dengan Pasal 294 HIR hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya. Bunyi Pasal 294 HIR “tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”.

Kedua pasal tersebut menganut sistem pembuktian hukum negatif. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penekanannya saja: dalam Pasal 183 KUHP syarat pembuktian dengan cara dan alat pembuktian yang sah lebih ditekankan pada susunan kalimatnya. Pasal 183 KUHP menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dan untuk menjatuhkan pidana, terdakwa harus dibuktikan kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan membuktikan dirinya sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. .bukti otentikasi. Yurisdiiksi Mahkamah Agung Republik Indonesia menemukan dan melaksanakan batas minimum pembuktian untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat

membuktikan bersalah atau tidak. Kesaksian terdakwa kepada terdakwa.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Visum dan Repertum pada hakekatnya merupakan alat bukti keterangan ahli yang tertuang dalam suatu berita acara yang memuat informasi forensik yang menjelaskan sebab akibat dari jenazah korban (Rindo, 2015). Visum et Repertum adalah spesialisasi medis yang telah menjadi subjek laporan tertulis. Oleh karena itu ahli tidak berkewajiban untuk hadir di depan sidang selama hakim yakin bahwa keterangan dalam Visum et Repertum dengan jelas menjelaskan sebab akibat dari kematian atau luka-luka korban.

Berikut Putusan Pengadilan Negeri tentang pembunuhan yang dapat didakwa dengan alat bukti forensik dengan nomor putusan. 207/Pid.B/2014/PN.YYK Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa tingkat pertama. Dalam hal nomor keputusan. 207/Pid.B/2014/PN.YYK Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara peninjauan kembali biasa pada tingkat pertama mengambil putusan berdasarkan peninjauan kembali hakim dengan menggunakan visum dan repertum keterangan medis yang terdapat dalam dokumen bukti Visum dan Repertum RSUP DR SARDJITO YOGYAKARTA Nomor VR: 035/2014 tanggal 30 April 2014 untuk korban meninggal AGUS NUGROHO alias INUG karena dr. WIKAN BASKORO, Sp F. dengan kesimpulan:

1. Korban meninggal dunia dengan luka tusuk di dada, perut atau punggung, luka tusuk di paru kanan, hati, dan ginjal kiri hingga mengeluarkan darah yang berhubungan dengan penyebab kematian, luka tusuk akibat senjata dengan benda tajam; 2. Waktu kematian diperkirakan antara dua belas dan dua puluh empat jam

sebelum otopsi. Rumah Sakit nomor Visum et Repertum Jogja 331/1015/RS JOGJA/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 atas nama JOKO SANTOSO didirikan dan ditandatangani di bawah sumpah dan jabatan dr. SUHARTINI, MPH.

Terdapat dua luka tusuk berukuran 2 cm dan 3 cm di punggung, serta dua luka tusuk berukuran 2 cm di perut. Kaki bagian bawah ada lecet di kaki kiri. Sehubungan dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka-luka yang diduga akibat luka benda tajam atau benda tumpul akibat perbuatan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan oleh JPU antara lain adalah belati sepanjang 19 cm, celana jeans biru, baju hitam dan pedang. sarung cm, baju putih lengan panjang yang digunakan terdakwa saat divonis pembunuhan, dan mengaku dalam interogasi, terdakwa juga memotong tangan korban Joko dengan pedang dan juga memotong pinggangnya. Terdakwa juga mengetahui bahwa menusuk organ vital seperti dada, kepala dan leher dapat menyebabkan kematian. Ada kesamaan antara perbuatan terdakwa terhadap korban AGUS yang menyebabkan kematian dengan JOKO yang ditikam. Visa et Repertum adalah acuan tentang sebab akibat perbuatan terdakwa dan dampaknya terhadap korban.

Keputusan kedua dengan no. 451/Pid.B/2016/PN.Smn Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama memutus perkara terdakwa atas nama RADEN EKO AGUS NUGROHO alias Agus alias kenthus bin ISMAYA HARYANTO , 26 tahun, Pegawai Swasta. Dalam kasus pembunuhan kedua Putusan No: 451/Pid.B/2016/PN.Smn Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili kasus pidana sesuai dengan prosedur sidang ulang tingkat pertama yang biasa dan mengeluarkan keputusan untuk meninjau kembali Putusan Hakim dengan pernyataan Visum dan Repertum No. 046 /2016

tanggal 23 Mei 2016 ditandatangani oleh Dr. I.B.Gd Putra P, Sp.F yang menjelaskan:

“Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2016 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta diidentifikasi terhadap Korban FEBY KURNIA Dengan hasil pemeriksaan:

1. Bahwa Terdapat tanda mati lemas atau kekurangan oksigen yaitu warna kebiruan jaringan dibawah kuku dan pembuluh darah dibelakang tulang dada melebar.
2. Bahwa Terdapat pembusukan lanjut pada seluruh bagian tubuh dan organ sehingga luka dan gambaran adanya proses penyakit tidak padat dinilai;
3. Pada pemeriksaan toksikologis sianida dan arsen didapatkan hasil negative;
4. Mekanisme kematian korban oleh karena mati lemas atau kekurangan oksigen yang penyebabnya tidak bisa ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lanjut;
5. Saat kematian diperkirakan tiga sampai lima hari sebelum pemeriksaan.”

Kemudian berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, menurut terdakwa, terdakwa mencekik tenggorokan dengan jari yang ditekan keras sehingga korban pingsan, kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban ke dalam kamar mandi atau toilet yang berada di dalam ujung jauh.

Dari serangkaian fakta yang muncul di persidangan, yang sejalan satu sama lain dan terkait dengan Visum et Repertum No. 046/2016 tanggal 23/05/2016, majelis hakim berkesimpulan bahwa memang benar korban tiba dalam keadaan meninggal karena mati lemas. atau kekurangan. oksigen yang penyebabnya tidak dapat ditentukan secara pasti. berlanjut karena mengalami pembusukan lebih lanjut dan korban meninggal karena cekikan di leher.

Dilihat dari sebelum terjadinya perkara pidana, dalam beberapa perkara seperti tindak pidana pengrusakan terhadap badan dan nyawa manusia, Visum dan Repertum sering digunakan untuk menentukan penyebab luka atau meninggalnya korban, menjelaskan tentang luka tersebut bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut apakah itu penganiayaan atau tidak. penganiayaan berat atau kejahatan pembunuhan lainnya, di mana kematian korban yang tidak wajar juga dapat diketahui Visum dan Repertum (Shafi dkk, 2015).

Peran ini penting bagi hakim dalam menentukan penyebab kematian seorang korban pembunuhan, apakah karena penusukan, penjeratan, atau tindakan kekerasan lainnya. Keterangan pemeriksa medis pada prinsipnya tidak mengikat hakim. Namun dalam pemeriksaan perkara pidana, jika dipandang perlu dan tujuan meminta ahli adalah untuk menjelaskan perkara dan menjelaskan sebab dan akibat yang berkaitan dengan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka keterangan Pemeriksa Forensik diperlukan untuk pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

- Triana. 2015. Book Ilmu Kedokteran Forensik
- Muchlas. 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan
- Rindo, R. 2015. Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Vol.2, (No.2), pp.1-14.
- Shafi, Humera., Imran, Muhammad., Ashiq, Muhammad Zar., Sarwar, Muhammad., Tahir, Muhammad Ashraf., & Usman, Hafiz Faizal. 2015. Toxicological Investigation Of Acute Cyanide Poisoning Cases : Report Of Four Cases. Arab Journal of Forensik Science and Forensik Medicine, Vol.1, (No. 2), pp. 230-236. Diakses 02/03/2023
<https://repository.upnvj.ac.id/2383/2/BAB%20I.pdf>

BAB 3

SEJARAH ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN

Oleh Semy B.A. Latunussa

3.1 Perkembangan Ilmu Kedokteran Kehakiman di Dunia

Ilmu Kedokteran Kehakiman (IKK) atau ilmu Kedokteran forensik (*forensic science*) bukanlah bidang ilmu baru yang dipelajari oleh disiplin ilmu Kedokteran maupun disiplin ilmu hukum. Ilmu Kedokteran merupakan induk dari IKK yang dilaksanakan untuk kepentingan penegakan hukum. Ilmu-ilmu Forensik (*forensic science*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan yang sangat penting. Tanpa peran dari Ilmu Kedokteran Kehakiman ini, barangkali Aparat Penegak Hukum cukup sulit untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan yang memiliki modus operandi yang tinggi, dan barangkali setiap kematian yang tidak wajar akan menjadi misteri dan pelakunya tidak akan terungkap selamanya. Adapun semua peranan ilmu-ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan tersebut ialah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Ilmu Kedokteran Forensik, Ilmu Kimia Forensik, Ilmu Fisika (Alam) Forensik, Kriminologi, Psikologi Forensik, Psikiatri (Neurologi) Forensik (Erwin Asmadi, 2020:7).

Pengetahuan mengenai sejarah awal mula terbentuknya Ilmu Kedokteran Kehakiman (IKK) sangatlah terbatas. Hal ini terjadi karena banyak dipengaruhi oleh legenda mitos dan kepercayaan umat manusia pada jaman tahun 5000-6000 sebelum masehi, juga dipengaruhi oleh system pencatatan sejarah yang masih buruk dan tidak efektif. Padahal, perhatian dan minat seseorang pada bidang ilmu itu sangat dipengaruhi oleh pengungkapan sejarah disiplin ilmu itu sendiri. Demikian juga halnya dengan Kedokteran Kehakiman, yang pada perkembangan jaman modern sangat membantu aparat penegak hukum suatu negara dalam memperperjelas dan membuat terang suatu kejahatan. Pada masa tahun 5000-6000 sebelum masehi, tercatat nama Inhotep sebagai pemuka agama tertinggi, hakim tertinggi, pimpinan penyihir dan tabib kepala dari Raja Pharaoh Zoser (Firaun) yang dianggap sebagai dewa oleh bangsa mesir. Dia merupakan orang pertama yang mengaplikasikan kedokteran dan hukum lingkungan sekitarnya (Erwin Asmadi, 2020:40). Inhotep adalah seorang jenius pada masa Firaun. Disamping posisinya sebagai pendeta dan hakim, dia sebenarnya adalah seorang fisikawan dan politikus terkenal. Selama hidupnya dia mengabdikan pada Firaun, namun hatinya selalu terpukau pada isteri Firaun dan hendak merebutnya. Kehebatan Inhotep dalam dunia pengobatan di masa lalu membuat orang Yunani menyebutnya sebagai *Asclepius* (Dewa Pengobatan Yunani Kuno).

Ilmu Kedokteran Kehakiman atau disebut juga Ilmu Kedokteran Forensik, berkembang menjadi cabang ilmu kedokteran yang menerapkan pengetahuan kedokteran untuk pihak pengadilan dalam memutuskan suatu perkara (Alfred C. Satyo, 2002:1). Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik ini merupakan terjemahan yang sama untuk *Gerechtelijke Geneeskunde* di masa

prakemerdekaan maupun di negeri Belanda. Dalam bahasa Jerman disebut *Gerichtliche Medizin* maupun *Forensische Medizin*. Buku ajar berbahasa Inggris menulis *Medical Jurisprudence, Medico-Legal, Legal Medicine* yang semuanya diartikan sebagai Ilmu Kedokteran Forensik atau Ilmu Kedokteran Kehakiman. Semua istilah tersebut adalah kata lain untuk *Forensic Medicine* sebagai suatu cabang ilmu kedokteran terapan demi kepentingan peradilan (Alfred C. Satyo, 2002:3).

Pada masa Kerajaan Babilonia, telah dikenal pula adanya hubungan antara ilmu Kedokteran dengan ilmu Hukum yang tertuang dalam Hukum Hammurabi (*Hammurabi Code*) yang ditulis oleh Raja Hammurabi. *Hammurabi Code* memuat ketentuan hukuman yang dijatuhkan kepada dokter-dokter yang melakukan pengobatan secara tidak tepat (malpraktek). Hammurabi juga menulis tentang perzinahan, perkosaan, perkawinan dalam keluarga dekat (*incest*) dan kematian karena kekerasan. Di Yunani, sumbangan utama dan luar biasa kepada ilmu Kedokteran moderen diberikan oleh Hippocrates (460-377 SM), sehingga ia dijuluki sebagai 'Bapak Ilmu Kedokteran'. Dimana ia justru dikenal lebih luas setelah meninggal dua ratus tahun kemudian, dikarenakan karya-karyanya banyak dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Menon. Karya Hippocrates dalam bidang Hukum Kedokteran dan etika tertuang dalam sumpah Hippocrates, yang dikenal hingga saat ini (Erwin Asmadi, 2020:41).

Salah satu bagian yang penting dalam praktik kedokteran forensik yang sudah sering dilakukan jauh sebelum Masehi adalah Autopsi. Meskipun pada saat itu, kaitannya secara langsung untuk kepentingan peradilan belum terlihat jelas. Hal ini dikarenakan, Autopsi pada masa itu lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pendidikan

dan penyelidikan penyakit (Sofwan Dahlan, 2002: 7). Autopsi untuk kepentingan peradilan, baru benar-benar dilakukan pada masa Romawi. Dimana, ketika Kaisar Julius dibunuh oleh para anggota-anggota senat Kerajaan Romawi. Kemudian, dokter Antistius diminta untuk melakukan pemeriksaan jenazah tersebut, dan ia menyatakan bahwa ada 23 (dua puluh tiga) tusukan pada tubuh Kaisar Julius, namun hanya satu tusukan saja yang berhasil menembus jantung sehingga menyebabkan kematiannya (Sofwan Dahlan, 2002: 8). Oleh banyak peneliti, kasus tersebut diklaim sebagai kasus hukum pertama yang diselesaikan dengan memanfaatkan ilmu Kedokteran. Maka dari itu banyak yang menyebut Antistius sebagai salah seorang ahli Kedokteran forensik pertama (Alfred C. Satyo, 2002:9).

Hukum kedokteran di Eropa Kuno, dikenal dengan nama Hukum Justinianus (*Justinian Code*) yang mengatur para ahli Kedokteran forensik dalam masalah medikolegal. Dipelopori oleh Justinianus, merupakan maharaja yang mendudukkan posisi dokter di pengadilan secara tepat sebagai saksi ahli. Kemudian, pada zaman inilah para dokter harus dapat membuktikan awal kehamilan, waktu persalinan, kemandulan, impotensi, perkosaan dan lain-lain. Oleh karenanya, dokter bukanlah saksi biasa, tetapi sumber informasi pada kasus-kasus perlukaan, infantisida, bunuh diri, perkosaan, bestialitas dan sebagainya (Alfred C. Satyo, 2002:10).

Buku-buku tentang ilmu Kedokteran forensik juga mulai disusun para ilmuwan. Salah satunya adalah buku yang disusun oleh ilmuwan asal Cina pada tahun 1248, yang berjudul "*Hsi Yuan Lu*" yang berarti "*Record of the Washing Away of Wrongs*" (Sofwan Dahlan, 2002:9). Buku ini sangat terkenal dan telah dicetak berulang kali sampai akhir abad ke-19. Saat ini buku tersebut masih banyak tersimpan pada perpustakaan sentra pendidikan terkenal di Eropa dan

Amerika Serikat. Isinya terdiri dari lima jilid yang mengungkapkan cara pemeriksaan abortus provokatus, kriminalis, infantisida, tanda-tanda kematian, bunuh diri, gantung diri, penjeratan, luka bakar, keracunan dan penawar zat racun. Di dalam buku ini dikemukakan dengan jelas cara membedakan korban mati tenggelam dengan korban penjeratan dan juga mencantumkan hal-hal yang tidak ilmiah (Alfred C. Satyo, 2002:11-12).

Di Mainz, Jerman pada tahun 1507 telah disusun suatu Hukum yang menentukan bukti-bukti medis bila meninggal karena kekerasan. Konstitusi Criminalis Carolina dari Charles V pada tahun 1532 memberikan hak penyidikan mengenai kasus-kasus perlukaan, pembunuhan, infantisida, pengguguran, kematian tidak wajar, malpraktek dan keracunan. Mahkamah Pengadilan dapat memanggil dokter untuk memberikan pembuktian dalam kasus-kasus tertentu (Alfred C. Satyo, 2002:13).

Profesi Kedokteran dalam masalah-masalah kriminal semakin menarik, sehingga diskusi-diskusi dan tulisan-tulisanpun semakin meningkat. Setelah abad ke-16 barulah ilmu Kedokteran forensik berkembang dengan pesat, dan dipelajari secara sungguh-sungguh serta ditempatkan menurut posisinya yang benar. Selama masa ini banyak buku-buku Ilmu Kedokteran Forensik yang dipublikasikan oleh para ilmuwan, seperti misalnya buku yang berjudul "*Treatise on Forensic Medicine and Public Health*" oleh Fodere dari Prancis, "*The Complete System of Police Medicine*" oleh Johann Peter dari Jerman, dan lain sebagainya (Sofwan Dahlan, 2002:9).

Pada tahun 1650, Michaelis memberikan kuliah pertama mengenai hukum kedokteran di *Leipsig*. Pengajar yang menggantikannya menyusun *De Officio Medici Duplici Clinici Mimirum ac Forensis* yang diterbitkan pada tahun

1704 diikuti textbook selanjutnya *Corpus Juris Medico-Legal* yang ditulis oleh valenti pada tahun 1722. Jerman secara signifikan menstimulasi penyebaran ilmu kedokteran forensik, namun setelah terjadinya Revolusi Perancis, sistem pendidikan kedokteran Perancis dan pengangkatan ahli medis secara nyata memajukan parameter bidang ini. Namun harus diingat bahwa *Witch Mania* yang berasal dari tahun 1484 yang dimulai oleh *Papal Edict* masih dianut secara luas sepanjang abad 18. Dengan persetujuan dari komunitas *medico-legal*, ribuan orang yang dianggap sebagai penyihir dipancung dan dibakar hidup-hidup. Walaupun hukum ini telah dipauskan oleh Inggris pada tahun 1736, mereka yang dicurigai sebagai penyihir dihakimi dan dibunuh oleh massa hingga akhir tahun 1760. Dan perlu diketahui juga bahwa Perancis pernah mengadakan pengadilan untuk penyihir pada tahun 1818.

Di Inggris hukum kedokteran terus mengalami kemajuan yang menghasilkan dasar-dasar dari informasi secara mendalam yang kita pakai hingga sekarang ini. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan buku *medico-legal* yang pertama pada tahun 1788 yang cukup dikenal di dunia. Sepanjang tahun itu Profesor Andrew Duncan dari Edinburg memberikan instruksi yang sistematis mengenai hukum kedokteran pada setiap universitas yang berbahasa Inggris. Dan sebagai tanda penghargaan dari kerajaan diberikan Regius Chair yang pertama kali pada ilmu kedokteran forensik yang didirikan pada tahun 1807. Delapan tahun kemudian, yakni tahun 1815, undang-undang pemeriksaan mayat menjelaskan tugas-tugas dan dasar hukum dari pemeriksa mayat (*coroner*) dan menjelaskan kewajiban mereka untuk:

1. Menginvestigasi pada setiap kasus kematian mendadak, kematian akibat kekerasan, dan kematian yang tidak wajar;

2. Menginvestigasi kematian yang terjadi pada tahanan, dan juga ditetapkan adanya kualifikasi minimum yang harus dipunyai untuk menjadi pemeriksa mayat dan secara sangat hati-hati hal ini diuraikan pada hukum kedokteran dalam masalah criminal.

Dalam buku-buku ilmu forensik pada umumnya ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Dalam penyidikan suatu kasus kejahatan, observasi terhadap bukti fisik dan interpretasi dari hasil analisis (pengujian) barang bukti merupakan alat utama dalam penyidikan tersebut. Tercatat pertama kali pada abad ke 19 di Perancis, Josep Bonaventura Orfila pada suatu pengadilan dengan percobaan keracunan pada hewan dan dengan buku toksikologinya dapat meyakinkan hakim, sehingga menghilangkan anggapan bahwa kematian akibat keracunan disebabkan oleh mistik. Selanjutnya pada pertengahan abad ke 19, pertama kali ilmu kimia, mikroskop, dan fotografi dimanfaatkan dalam penyidikan kasus criminal. Revolusi ini merupakan gambaran tanggung jawab petugas penyidik dalam penegakan hukum.

Alphonse Bertillon (1853-1914) adalah seorang ilmuwan yang pertama kali secara sistematis meneliti ukuran tubuh manusia sebagai parameter dalam personal identifikasi. Sampai dengan awal tahun 1900 metode dari Bertillon sangat ampuh digunakan pada personal identifikasi. Bertillon dikenal sebagai bapak identifikasi criminal (criminal identification). Francis Galton (1822-1911) pertama kali meneliti sidik jari dan mengembangkan metode klasifikasi dari sidik jari. Hasil penelitiannya sekarang ini digunakan sebagai metode dasar dalam personal identifikasi (Nur Widayono, 2013).

Dengan banyaknya buku-buku yang dipublikasikan, maka pada abad ini perkembangan Ilmu Kedokteran Forensik atau Ilmu Kedokteran Kehakiman pun semakin nyata. Dimana, perkembangannya ditandai dengan penerapan metode-metode ilmiah yang lebih efektif dan berusaha menghilangkan kepercayaan pada hal-hal tahayul (Alfred C. Satyo, 2002:15). Selama akhir pertengahan abad ke-20, Ilmu Kedokteran Forensik semakin mengalami peningkatan. Dengan adanya perbaikan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang menyediakan bahan baru dan dasar kerja untuk perkembangan yurisprudensi. Program pengajaran medikolegal sekarang sudah terdapat pada banyak universitas, sekolah Kedokteran dan sekolah hukum. Dimana, program ini secara sederhana menjadi dasar-dasar teori dan forum pembahasannya harus berasal dari akademi sampai ke ahli di bidang ini.

3.2 Perkembangan Ilmu Kedokteran Kehakiman di Indonesia

Pada pertengahan abad ke-19, terjadi wabah cacar di Indonesia. Sehingga, kejadian ini mendorong pemerintahan Kolonial Belanda untuk membuka pendidikan dokter pertama di Indonesia. Pendidikan dokter pertama di Indonesia disebut 'Sekolah Dokter Jawa', yang resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 1851. Sekolah ini memberikan materi tentang ilmu Kedokteran Kehakiman, patologi, anatomi patologi dan bedah membedah mayat. Sehingga ilmu Kedokteran forensik atau ilmu Kedokteran kehakiman mulai terlihat eksis di Indonesia. Pada tahun 1898 sekolah dokter Jawa diubah namanya menjadi *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA)*, diikuti dengan pembaharuan kurikulum yang ada. Pada tahun 1920, perkembangan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman) dan Medikolegal semakin eksis. Hal ini

dikarenakan jasa dari dokter H. J. F. Roll, yang merupakan ahli patologi pada saat itu, sekaligus merupakan pemimpin di STOVIA, yang menerbitkan buku dengan judul *“leerbok der Gerechtlik Geneskuden”*. Pada tanggal 16 Agustus 1927 dibuka *Geneeskundige Hoogeschool (GHS)* untuk menggantikan STOVIA yang setara dengan sekolah serupa di negeri Belanda yang merupakan cikal bakal dari Universitas Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, tercatat seorang pribumi bernama Professor Sutomo Tjokronegoro, yang juga berkarya di bagian Patologi, melanjutkan pekerjaan di bagian Kedokteran Kehakiman. Pada tahun yang sama dengan terbentuknya STOVIA, Sekolah dokter kedua didirikan di Surabaya, dengan nama *Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS)*. Dimana, prinsip-prinsip dasar Kedokteran forensik telah dipelajari dari awal terbentuknya NIAS ini. Prinsip-prinsip Kedokteran forensik tersebut awalnya bernama *Gerechtelzjk Gene “Handleiding bij opsporen en onderzoeken van strafbarefeiten in Indie”* yang berarti memberi panduan dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, ilmu Kedokteran di Indonesia sempat mengalami kemunduran (1942-1945). Hal ini terjadi karena ditutupnya *Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS)* di Surabaya, sehingga hanya tersisa satu sekolah Kedokteran di Indonesia yaitu: *Geneeskundige Hoogeschool (GHS)*, yang otomatis akan mempengaruhi perkembangan ilmu Kedokteran forensik atau ilmu Kedokteran kehakiman di Indonesia. Lambat laun, *Geneeskundige Hoogeschool (GHS)* berubah nama menjadi *Djakarta Ika Daigaku*. Perkembangan ilmu Kedokteran forensik atau ilmu Kedokteran Kehakiman di Indonesia, selanjutnya dapat dilihat dari bagaimana departemen ini memisahkan dirinya dari sistem organisasi patologi anatomi yang terjadi pada tahun 1960. Kemudian, pada tahun 1990, Ahli Kedokteran Forensik membentuk Perhimpunan Dokter

Forensik Indonesia (PDFI). Hingga tahun 2008, organisasi ini tercatat beranggotakan sekitar 160 orang dokter spesialis forensik (Erwin Asmadi, 2020: 44-45)

Dalam perkembangan selanjutnya, sejarah mencatat bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman di dalam proses peradilan pidana merupakan sub bagian dari kriminalistik dan bagian dari ilmu-ilmu forensik yang kedudukannya merupakan salah satu dari ilmu-ilmu pengetahuan pembantu (*hulp wetenschappen*) bagi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di dalam mencapai tujuannya (Tolib Setiady, 2018:11). Berbicara mengenai proses penyelesaian perkara pidana, maka secara otomatis akan membicarakan eksistensi dan luas lingkup dari Hukum Acara Pidana sebagai acuan proses peradilan pidana yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran Hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Tolib Setiady, 2018:11). Secara umum dan garis besar, kasus-kasus tindak pidana yang dalam penyelesaiannya memerlukan bantuan ilmu Kedokteran kehakiman, terdapat di diantaranya (Tolib Setiady, 2018:29-36):

1. Pasal 104 KUH Pidana yang berbunyi: “Makar yang dilakukan dengan maksud akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden atau dengan maksud akan menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu

tertentu paling lama dua puluh tahun” (Harun Alrasid, dkk., 2006:1713). Rumusan unsur utama yang dikemukakan dalam pasal ini adalah perbuatan ‘penyerangan’. Beberapa literatur menyebut istilah “makar”, bahasa Belanda menyebutnya dengan istilah “*aanslag*” (R. Soesilo, 1994:97). Berdasarkan Pasal 87 KUH Pidana, maka: “Dikatakan makar untuk melakukan suatu perbuatan, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti tersebut dalam Pasal 53 (KUHP 53, 104-108, 130, 140)” (Harun Alrasid, dkk., 2006:1711). Sedangkan tujuan dari perbuatan dari unsur tersebut adalah “menghilangkan nyawa” atau membunuh;

2. Pasal 340 KUH Pidana yang selengkapnya berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”;
3. Pasal 341 KUH Pidana yang selengkapnya berbunyi: “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada berapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu, dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”;
4. Pasal 342 KUH Pidana yang selengkapnya berbunyi: “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”;

5. Pasal 344 KUH Pidana yang selengkapnya berbunyi:
“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Kelima tindak pidana tersebut, dapat dikualifikasikan menjadi golongan kasus yang berhubungan dengan kematian dan membutuhkan peran ilmu kedokteran kehakiman dalam pengungkapannya (Harun Alrasid, dkk., 2006:37):

Selain pasal-pasal yang disebut di atas, di luar KUH Pidana yakni di dalam undang-undang khusus lainnya, juga diatur beberapa tindak pidana yang membutuhkan peran dari Ilmu Kedokteran Kehakiman. Undang-undang tersebut, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka terdapat beberapa pasal yang memerlukan bantuan dari ilmu Kedokteran, antara lain: a. Pasal 8 yang mengatur tentang kejahatan genosida. Kejahatan genosida berarti: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: 1) membunuh anggota kelompok; 2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan

mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.” b. Pasal 9 yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti: Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: 1) pembunuhan; 2) pemusnahan; 3) perbudakan; 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok Hukum internasional; 6) penyiksaan; 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut Hukum internasional; 9) penghilangan orang secara paksa; atau 10) kejahatan apartheid.”

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Terdapat dua pasal yang berkaitan dengan peran Ilmu Kedokteran Kehakiman, yakni Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 (Undang-undang Terorisme).

Bentuk bantuan yang dapat diberikan secara nyata oleh ahli kedokteran kehakiman pada saat terjadinya tindak pidana, baik di tempat kejadian perkara, maupun saat pemeriksaan korban yang luka atau meninggal dunia dan pemeriksaan barang bukti, diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah Visum et Repertum.

Memperhatikan dengan seksama hubungan antara Ilmu Kedokteran Kehakiman dengan seluruh pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas, tampak dengan jelas bagaimana pentingnya peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam rangka membantu mengungkap kejahatan-kejahatan diluar kebiasaan dan tidak wajar dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred S. Satyo. 2022. *Sejarah Ilmu Kedokteran Forensik*, Medan, USU Press;
- Erwin Asmadi. 2020. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Sumatera Utara, PT. Bunda Media Group;
- Harunh Alrasyid, dkk (red). 2006. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve;
- Nur Widiyasono. 2013. *Pengenalan Ilmu Kedokteran Forensik dan Ilmu Pendukung Investigasi*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia;
- Sofyan Dahlan. 2022. *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- Tolib Setiady. 2018. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Bandung, Alfabeta;

BAB 4

ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh Mahrida

4.1 Pendahuluan

Ilmu Kedokteran kehakiman bisa diklasifikasikan ke dalam ilmu-ilmu forensik atau *forensic sciences* contohnya ilmu kedokteran gigi forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikiatri forensik, ilmu fisika forensik, daktiloskopi, balistik, dan lain lain. Lebih dari itu ilmu kedokteran gigi forensik juga dinamakan dengan *the mother of forensic science*, karena perannya amat krusial jika dibanding dengan ilmu forensik lainnya untuk membantu tahapan proses pengadilan (Dahlan, 2002, hal. 1–2).

Perkembangan ilmu kedokteran selalu berhubungan dengan ilmu hukum yaitu hukum kesehatan dan hukum kedokteran tetapi objeknya sama-sama berhubungan dengan hukum. Ilmu Forensik adalah aplikasi ilmu hukum, sebagian besar digunakan dalam kasus kriminal, ilmuwan forensik berurusan dengan pencarian dan pemeriksaan jejak fisik yang digunakan dalam menetapkan tersangka yang menyebabkan kejahatan di TKP atau korban. Ini termasuk jejak darah atau cairan tubuh, pakaian dan tekstur dari pakaian, rambut, alas kaki dan jika ada alat yang digunakan.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Kedokteran Kepolisian menyatakan bahwa forensik merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai teknologi dan pengetahuan kedokteran untuk

digunakan dalam pengadilan serta umum. Makna istilah forensik artinya kepunyaan hukum/peradilan (Soeparmono, 2002).

Ilmu Kedokteran forensik mencakup seluruh ilmu yang berhubungan dengan perkara kejahatan. Kedokteran forensik memiliki peran utama dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam hal perannya dalam menyelesaikan kasus pidana, kedokteran forensik mengaitkan kejahatan sebagai masalah manusia, untuk membuktikan kebenaran yang sejati dalam penyidikan suatu kasus pidana, jika dalam tubuh manusia ditemukan barang bukti atau berupa suatu potongan tubuh manusia, perlu dijelaskan lebih dalam keberadaan alat bukti itu apabila benar adanya. Dari tubuh yang terpenggal, apakah benar bagian itu adalah bagian dari tubuh manusia.

Setiap dokter yang bekerja di Indonesia pastinya harus paham akan ilmu kedokteran kehakiman terlebih dulu supaya tidak menjumpai kesulitan dalam mengaplikasikan ilmu kedokteran yang ia miliki guna kepentingan perkara pidana. Harus dipahami jika hukum acara pidana yang ditetapkan untuk disini memiliki probabilitas masing-masing dokter kapan saja bisa diminta penegak hukum untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus pidana. Pihak forensik memiliki tugas yang mengikat pada diri masing-masing dokter, hal itu harus dilakukan dengan kesungguhan dan tepat, karena nasib seseorang sangat bergantung kepadanya. Korban perbuatan pidana perlu memperoleh keadilan yang merata sementara pelakunya juga perlu memperoleh hukum yang setimpal atas perbuatannya.

4.2 Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik.

Dahlan (2002:2) mengemukakan fungsi penting ilmu forensik, yaitu:

- a. Membantu penegak hukum menetapkan penggolongan sebuah fenomena apakah termasuk pidana atau tidak.

- b. Membantu penegak hukum untuk memahami bagaimana tahapan perbuatan pidana tersebut, mencakup:
 - 1) Waktu kejadian
 - 2) Lokasi kejadian
 - 3) Alat atau dengan apa kejadian itu berlangsung
 - 4) Cara pelaku melakukan aksinya
 - 5) Dampak dari kejadian tersebut
- c. Membantu penegak hukum mengetahui identitas pelaku tindak pidana.
- d. Membantu penegak hukum mengetahui identitas korban.

Fungsi pertama pastinya amat penting dalam tingkat penyelidikan tindak pidana, sementara tiga fungsi yang terakhir sangat penting bagi tingkat penyelidikan, sedangkan fungsi dokter forensik adalah:

- a. Pada tingkat penyelidikan tindak pidana

Selama tahap penyelidikan kasus, penyelidikan akan membantu untuk menentukan apakah kasus kriminal benar terjadi ketika tubuh manusia ditemukan, contoh seperti orang yang tergantung di pohon. Apakah kematiannya karena digantung lehernya atau dia digantung setelah dia dibunuh? Untuk itu pemeriksaannya diarahkan melalui tanda-tanda kematian akibat gantung diri, seperti pemeriksaan luar jenazah, mata menonjol, lidah menonjol akibat tekanan pada tenggorokan dan ekskresi urin dan feses. Jika hasil pemeriksaan tidak menunjukkan tanda-tanda gantung, maka korban dapat dibunuh terlebih dahulu, baru kemudian jenazah dapat digantung dan barang bukti pelaku kejahatan disingkirkan untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan kesehatan otopsi forensik menyimpulkan apakah ada bukti gantung. Penyelesaian pemeriksaan forensik dapat menjadi dasar bagi polisi untuk melanjutkan penyidikan atau mencabut penyidikan. Jika kematian korban bukan digantung, tetapi kematian

korban adalah akibat pembunuhan. Maka polisi akan melanjutkan penyidikan terhadap pelaku.

b. Dalam mengungkap proses perbuatan pidana serta dampaknya

Untuk memperjelas proses tindak pidana dan akibat-akibatnya, misalnya kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang muncul dalam perkara pidana, dengan menggunakan contoh penemuan mayat gantung. Kebenaran materiil, melakukan pemeriksaan luar jenazah saja tidak cukup, tetapi pemeriksaan dalam (otopsi/otopsi forensik) diperlukan, karena dalam kasus tersebut ketika otopsi forensik mengungkapkan bahwa korban mengalami patah leher kemungkinan terjadi karena korban mengikat lehernya dan melompat dari tempat tinggi sambil digantung, oleh karena itu, dalam beberapa kasus, olah TKP menjadi penting sebagai penunjang penyidikan. Menurut hasil otopsi forensik, kematian korban tidak menunjukkan bukti bunuh diri, tetapi korban dibunuh dan tubuhnya digantung untuk menyembunyikan pembunuhan, maka perlu diselidiki untuk melakukan tindakan lebih lanjut, maka selanjutnya tugas anggota penyelidik menindak lanjuti tindakan penyelidikan.

c. Menentukan Identitas Korban.

Upaya untuk mengidentifikasi korban memainkan peran penting dalam mengidentifikasi pelaku kriminal. Pada kenyataannya, korban kejahatan yang identitasnya aneh atau tidak dikenal akan sulit untuk ditemukan pelakunya. Oleh sebab itu, verifikasi identitas korban memiliki peran utama dalam mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Contohnya, jika tubuh korban pembunuhan ternyata terpotong-potong (cut) dan bagian tubuh korban terlihat bersih, maka penyidikannya adalah otopsi manusia atau hewan.

Pada perkara seperti ini, kedokteran forensik memiliki peran membantu investigasi diatur oleh Pasal 133 ayat (1) KUHAP, menyatakan dalam melakukan penyidikan, penyidik berhak dalam mengajukan permintaan kepada ahli dokter kehakiman untuk menyelidiki peristiwa tindak pidana untuk kepentingan keadilan. Tugas dokter forensik adalah:

- a) Memeriksa korban yang masih hidup
- b) Memeriksa korban yang sudah mati
- c) Memeriksa TKP atau tempat kejadian perkara
- d) Identifikasi korban
- e) Menentukan usia korban dalam perkara perbuatan pidana pemerkosaan
- f) Memeriksa kejiwaan pelaku perbuatan pidana
- g) Memeriksa barang bukti lainnya berupa tubuh atau bagian tubuh manusia.”

Dimaksud Pasal 37 ayat (2) serta Pasal 38 ayat (1) RUU KUHAP, maksud dari “penggalian mayat” adalah pengambilan mayat dari seluruh jenis cara dan lokasi penguburan terdapat di Pasal 39 RUU KUHAP.

Menurut Dahlan (2002, hal. 2-3) tidak diperbolehkan adanya tahap peradilan yang akan berdampak penderitaan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Melalui kepemilikan Ilmu Kedokteran kehakiman, para dokter diharapkan dapat (Dahlan, 2002, hal. 3) yaitu:

1. Mengetahui kepentingan peranan dokter dalam proses pengadilan perkara.
2. Memahami posisi mereka dalam proses peradilan perkara.
3. Mengetahui seluruh peraturan yang berhubungan dengan tugas-tugas forensik mencakup hak, kewajiban, wewenang, dan hukumannya.
4. Dapat melaksanakan berbagai jenis pemeriksaan forensik.

5. Bisa memberi keterangan yang sesuai jenis perkaranya sehingga didapatkan kejelasan perkara.
6. Memahami teknik-teknik menyampaikan keterangan berdasarkan peraturan yang ditetapkan sehingga didapatkan daya bukti dalam keterangannya.

Di samping dokter, penegak hukum yang memiliki keterlibatan dalam tahap peradilan juga harus mengerti ilmu kedokteran supaya bisa :(Dahlan, 2002, Hal. 3)

- a. Memahami tingkat pentingnya kontribusi ilmu kedokteran gigi terhadap penanganan tindak pidana.
- b. Memahami perkara-perkara dimana membutuhkan bantuan ilmu kedokteran gigi.
- d. Memahami tujuan dan maksud dimintainya bantuan.
- e. Mengerti seluruh peraturan yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan meminta bantuan, hak, kewajiban, dan wewenangnya.
- f. Memahami dasar-dasar pemeriksaan forensik.
- g. Mengerti fungsi keterangan dokter bagi proses peradilan.
- h. Memahami batasan kapasitas dokter dalam bantuannya atas proses peradilan.

Dahlan mengemukakan “melalui pemahaman yang cukup akan ilmu kedokteran forensik antara penegak hukum sebagai peminta bantuan dan dokter sebagai pemberi bantuan maka diharapkan tahap peradilan kejahatan yang melandaskan diri pada kebenaran materiil akan bisa dilakukan berdasarkan harapan seluruh pihak” (Dahlan, 2002, hal. 4).

4.3 Visum et repertum dan rekam Medis

Visum et repertum (VeR) yaitu keterangan tertulis yang di susun dokter atas permintaan penyidik yang memiliki kewenangan mengenai hasil pemeriksaan medis atas manusia, mati atau hidup maupun potongan/di duga potongan tubuh manusia, sesuai dengan ilmu yang dimiliki dan dibawah sumpah guna kepentingan peradilan. Visum et repertum memiliki peran bagi kesehatan serta jiwa individu. Terdapat penjelasan dalam VeR hasil pemeriksaan medis yang tercantum dalam bagian pemberitaan, yang menyebabkan hal itu dinilai sebagai pengganti alat bukti. “VeR juga mengandung pendapat atau keterangan dokter tentang hasil pemeriksaan medis yang tercantum dalam hal kesimpulan” (Arief, 1996, hal. 25).

Apabila VeR belum bisa menerangkan perkara dalam sidang peradilan, hakim bisa meminta keterangan ahli atau pengajuan bahan baru, misalnya yang tertuang dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyediakan probabilitas dilaksanakannya inspeksi atau penyidikan ulang atas alat bukti, jika muncul keberatan yang disebabkan dari terpidana atau penasihat hukumnya atas sebuah hasil pemeriksaan, Visum et repertum disusun sesuai dengan undang-undang yakni pasa 120, 179, dan 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jadi dokter tidak bisa didakwa atas pembongkaran rahasia. Sebagaimana diatur dalam pembuktian pidana 133 tentang peranan dokter forensik, sesuai dengan pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, walaupun dokter menyusunnya tanpa izin dari pasien. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan jika siapapun melakukan tindakan untuk melakukan peraturan undang-undang, tidak didakwa, sejauh visum et repertum itu hanya diberikan pada lembaga penyidik yang meminta, kemudian difungsikan sebagai bahan dalam proses peradilan sebuah perkara.

Sebagaimana dipahami jika dalam sebuah kasus pidana yang melibatkan perusakan kesehatan dan tubuh serta menghilangkan nyawa seseorang, maka tubuh korban adalah *Corpus Delicti*, oleh sebab itu *Corpus Delicti* yang seperti itu tidak mungkin diajukan atau disediakan kepada sidang peradilan dan secara absolut wajib diganti oleh visum et repertum. “Posisi seorang dokter dalam penyelesaian korban tindak kriminal dengan mengeluarkan visum et repertum sebaiknya dijamin dan disadari sifat netralnya. Sebab bantuan pekerjaan dokter amat menentukan terhadap pengungkapan kebenaran” (Arief, 1996, hal. 26).

Berkaitan dengan fungsi visum et repertum yang kepentingannya meningkat dalam penyelesaian sebuah perkara pidana terkait tubuh manusia, sebagaimana pada perkara pemerkosaan, aduan, atau laporan terhadap pihak kepolisian baru akan dilaksanakan sesudah perkara pidana pemerkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi menemukan indikasi kekerasan pada tubuh korban. Apabila korban dibawa ke dokter untuk memperoleh penanganan medis, maka dokter memiliki kewajiban untuk mengadukan perkara itu ke polisi atau meminta keluarga korban untuk mengadukan ke polisi. Korban yang melapor dahulu ke pihak kepolisian pada ujungnya juga akan dibawa ke dokter untuk memperoleh penanganan medis sekaligus pemeriksaan forensik guna pembuatan visum et repertum. Dalam profesi dokter klinis, pemeriksa berwenang menegakkan diagnosa dan melaksanakan pengobatan. Keberadaan probabilitas atas kehamilan atau penyakit sebab hubungan seksual atau PHS perlu dicegah dan diantisipasi melalui pemberian obat-obatan. Penanganan medis atas keracunan dan luka perlu dilakukan sebagaimana biasa. Penanganan secara psikis untuk pencegahan trauma setelah pemerkosaan juga sangat penting untuk meminimalisir kesengsaraan korban.

Maka sebagai dokter forensik memiliki tanggung jawab memeriksa dan menghimpun bukti-bukti yang berhubungan untuk memenuhi aspek-aspek delik sebagaimana undang-undang menyatakan dan menyusun laporan VeR. Peranan dokter forensik dalam pembuktian pidana, oleh karena itu “keterangan ahli berupa VeR itu merupakan hal yang amat penting dalam pembuktian, sehingga VeR akan menjadi bukti yang resmi sebab sesuai dengan sumpah terhadap permintaan yang berwenang untuk kepentingan yuridis, sehingga akan menolong para pihak kepolisian, kehakiman dan kejaksaan dalam membuktikan sebuah kasus pidana” (Rukmana, 2014, hal. 5).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sampai menegaskan perhatian penting atas perlindungan “badan” serta “jiwa” melalui pemberian ancaman pidana lebih tinggi daripada dengan perbuatan pidana lain. Maka oleh karena itu, posisi seorang ahli amat dibutuhkan dalam penyelesaian korban kriminal, yang dalam hal tersebut yaitu bantuan pekerjaan dokter akan sangat berpengaruh pada kebenaran akurat yang berkaitan dengan tindak pidana. Tanggung jawab utama seorang dokter dalam penanganan perbuatan pidana atas nyawa dan kesehatan manusia adalah penyusunan VeR dengan menghimpun fakta-fakta dan mengaitkan antara satu dengan yang lain secara rasional untuk selanjutnya menarik kesimpulan, oleh karena itu pada waktu memberikan laporan pemberitaan dari VeR itu perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan subjektif mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan (Lamintang, 2013).

Dalam hal ini Dokter forensik membantu korban tindak pidana untuk mendapatkan tindakan medis atau pelayanan kesehatan untuk mendapatkan rekaman medis yang berisikan mengenai kondisi korban perbuatan kriminal yang dapat digunakan menjadi barang bukti pemeriksaan dalam suatu kasus tindak kejahatan kriminal yang tertuang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/

Menkes/Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis (*Medical Record*).

Melalui Pasal 13 huruf b Permenkes tersebut dikatakan bahwa rekam medis bisa digunakan sebagai barang bukti dalam suatu perkara baik mengenai perkara pidana atau perdata, penyidik bisa meminta bukti Salinan rekam medis kepada sarana pelayanan medis yang digunakan sebagai pelengkap barang bukti dalam kasus pidana. Tetapi antara VeR dengan Rekam Medis memiliki kekuatan yang berbeda, posisi *VeR* lebih kuat dibanding dengan Rekam Medis meskipun dikategorikan sama-sama alat bukti yang sah untuk diperadilkan pada suatu perkara, karena prosedur dalam tahap pembuatannya berbeda.

Di dalam pembuktian Salinan rekam medis diklasifikasikan sebagai barang bukti surat keterangan dari ahli, sebab dalam pembuatan rekam medis berdasarkan peraturan pasal 187 a KUHP yakni berita acara dari surat lain melalui bentuk yang sah dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang menjadi hasil pemeriksaan medis oleh dokter atau pelayanan medis yang dilaksanakan atas pasien guna kepentingan pasiennya. Sedangkan, *VeR* dalam penyusunannya harus memenuhi kriteria formal, yakni sesuai dengan permintaan tertulis dari penyidik serta dipergunakan menjadi pengganti alat bukti dalam suatu tindakan yuridis.

4.4 Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

Peranan ilmu kedokteran kehakiman yaitu dalam hal menetapkan keterkaitan sebab akibat antara sebuah tindakan dengan dampak yang akan muncul dari tindakan itu, baik yang memunculkan dampak luka pada tubuh atau yang memunculkan gangguan kesehatan atau yang menyebabkan meninggalnya individu, dimana ada dampak-dampak tersebut pantas dicurigai sebagai tindakan pidana (Setiady, 2018, Hal. 13).

Menurut Aflanie dkk (2017, Hal. 6–8) dokter ahli forensik dapat membantu dalam hal yang berkaitan dengan proses peradilan sesuai dengan hasil pemeriksaan apakah bisa diketahui bahwa luka, sakit, atau meninggalnya seseorang tersebut disebabkan oleh perbuatan kriminal atau bukan.

a. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Pemeriksaan ini umumnya dilakukan atas permintaan pihak yang berwenang dalam hal ditemui individu dalam kondisi meninggal dunia. Oleh karena itu, seorang dokter ahli forensik bisa dimintai bantuan untuk hadir bersama-sama dengan petugas kepolisian ke tempat kejadian perkara. Tanggung jawab dokter sesudah tiba di lokasi kejadian perkara yaitu:

- 1) Menetapkan kondisi seseorang apakah masih hidup atau sudah tewas
- 2) Menetapkan prediksi waktu meninggalnya korban
- 3) Memprediksi bagaimana korban bisa tewas
- 4) Memperkirakan penyebab luka di tubuh korban
- 5) Membantu pencarian dan pengumpulan alat bukti

Misalnya sisa racun yang masih ada noda sperma, serta bercak darah, dan lain-lain. Jika pemeriksaan di tempat kejadian perkara telah selesai, maka jenazah diperbolehkan dibawa ke rumah sakit dengan disertai:

- 1) Surat pengajuan Ver jenazah dari Penyidik kepada Dokter.
- 2) Label jenazah yang diikatkan oleh penyidik pada ibu jari kaki korban. Pemeriksaan oleh Dokter Ahli Forensik ini menjadi hal utama dalam menetapkan jenis kematian penyebab kematian, sehingga nanti akan amat berguna bagi pihak yang berwenang untuk memproses atau tidak secara yuridis (Setiady, 2018, hal. 13).

b. Pemeriksaan korban hidup.

Pemeriksaan ini dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang sudah dilaksanakan atas diri korban. Secara umum pemeriksaan ini dibedakan menjadi 5, yaitu:

- 1) Pemeriksaan korban kekerasan
- 2) Pemeriksaan penentuan usia
- 3) Pemeriksaan korban lakalantas (kecelakaan lalu lintas)
- 4) Pemeriksaan korban keracunan
- 5) Pemeriksaan korban tindak asusila

Pemeriksaan oleh Dokter Ahli Forensik kepada korban yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut ini (Setiady, 2018, Hal. 13–14):

- 1) Menentukan ada atau tidaknya kriminal atau tindakan asusila
- 2) Menetapkan penyebab pasti seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu;
- 3) Mengetahui usia seseorang;
- 4) Ada atau tidaknya penganiayaan

c. Pemeriksaan Mayat.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter Ahli Forensik, dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang apakah mati secara normal atautkah ada indikasi kekerasan atau kejahatan pada tubuh korban. Penentuan penyebab kematian dengan pasti, maka dokter ahli forensik bisa melaksanakan pemeriksaan jenazah yang mencakup pemeriksaan tubuh bagian dalam dan luar serta pemeriksaan tambahan. Oleh karena itu perlu dilakukan prosedur pembedahan mayat atau otopsi (Setiady, 2018, Hal. 17).

Sesuai dengan peraturan dalam pasal 133 ayat 1 KUHP, maka pemeriksaan seseorang yang mati karena dugaan kejadian yang diindikasikan sebagai perbuatan criminal hanya dilaksanakan atas permintaan penyidik yang terwajib untuk kepentingan yuridis atau pro

Justitia. Permintaan itu dilaksanakan secara tertulis yang mencantumkan dengan tegas untuk memeriksa luka atau memeriksa jenazah dan/atau pemeriksaan otopsi. Kemudian dalam ayat 2 pasal 133 itu, maka metode pengiriman jenazah kepada rumah sakit atau dokter harus dilakukan dengan baik dan penuh rasa hormat. Selanjutnya, pemberian label yang mencantumkan identitas jenazah, di lak dengan memberi cap jabatan yang diikatkan pada ibu jari kaki atau again tubuh lain dari jenazah.

d. Penggalian Jenazah

Prosedur penggalian jenazah dilakukan untuk kepentingan sidang pengadilan yang dalam hal ini adalah:

- 1) Kejadian pembunuhan yang mayatnya dikubur di lokasi yang tersembunyi
- 2) Munculnya dugaan mengenai cara kematian korban yang sudah dikuburkan di lokasi yang resmi
- 3) Kelengkapan berkas perkara dengan VeR jenazah berdasarkan permintaan pengadilan

Sebagaimana dengan pemeriksaan jenazah sesuai dengan penjelasan tersebut, jenazah yang hendak diperiksa sesudah pelaksanaan penggalian jenazah diwajibkan memenuhi peraturan yang diatur pada pasal 133 ayat 2 KUHAP, yaitu hanya dilaksanakan atas permintaan penyidik yang memiliki kewenangan untuk kepentingan yuridis atau pro justitia.

e. Pemeriksaan Barang Bukti.

Pemeriksaan barang bukti yang dimaksud yaitu barang bukti yang jika dilihat dengan mata telanjang sulit diperkirakan siapa pemilik sesungguhnya dari barang-barang tersebut (Setiady, 2018, Hal. 13).

Contohnya seperti:

- 1) Menentukan adanya spermatozoa pada sepotong kain;
- 2) Memeriksa suatu kerangka.
- 3) Membuktikan noda merah adalah darah manusia atau bukan;
- 4) Membuktikan sehelai rambut itu milik manusia atau bukan;
- 5) Menentukan adanya bahan racun dalam muntahan;

f. Memberi Keterangan.

Tanggung jawab dokter untuk menyusun keterangan ahli sudah diatur pada pasal 133 KUHAP, yang menegaskan jika “dalam hal penyidik untuk kepentingan yuridis menyelesaikan seorang korban baik keracunan, luka, ataupun mati dicurigai sebab kejadian yang merupakan perbuatan pidana ia memiliki kewenangan meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lain.”

Perlu dipahami jika penegasan KUHAP mengenai pasal 133 KUHAP ditegaskan bahwa “keterangan yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman dinamakan dengan keterangan ahli, sementara keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dinamakan dengan keterangan. Visum et repertum atau keterangan ahli hanya digunakan untuk kepentingan yuridis atau peradilan”. Oleh karena itu berkas keterangan ahli ini hanya diperbolehkan diberikan kepada lembaga atau penyidik yang meminta. Penasihat hukum atau keluarga korban dan pembela terpidana pelaku perbuatan pidana tidak bisa meminta keterangan ahli secara langsung dengan dokter pemeriksa, tetapi harus dengan aparat peradilan yaitu hakim, penyidik, atau jaksa (Budijanto, Sudiono dan Purwadianto, 2017, Hal. 4).

Keterangan ahli merupakan suatu hal yang dinyatakan oleh ahli dalam sidang pengadilan. Maksudnya, keterangan ahli ini bisa juga diberikan pada saat pemeriksaan oleh penuntut umum atau penyidik yang dicantumkan dalam bentuk laporan dan disusun dengan mengingat sumpah jabatan yang ia ucapkan pada saat pelantikan resmi (Idries, 1989, Hal. 3). Kewajiban di depan sidang pengadilan secara khusus bagi ahli kedokteran kehakiman dan secara umum bagi ahli lain adalah memberikan keterangannya (Setiady, 2018, Hal. 19). Ketidakpatuhan pada kewajiban ini akan dikenakan sanksi hukuman seperti yang tercantum dalam ketentuan dalam pasal 224 KUHP.

4.5 Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara umum, bisa dijelaskan peranan ilmu kedokteran dalam sebuah dugaan perbuatan pidana kadang-kadang terjadi yang mengenai nyawa dan tubuh manusia. Penyidikan dan pengusutan serta penanganan persoalan hukum ini pada tingkat lebih tinggi hingga akhirnya memutuskan perkara di pengadilan, dibutuhkan bantuan para ahli dalam bidang yang berhubungan untuk menyusun secara jelas kronologi sebuah rangkaian kejadian itu (Budijanto, Sudiono dan Purwadianto, 2017, hal. 1). Saat ada korban baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal, dibutuhkan seorang ahli di bidang kedokteran untuk menyediakan penjelasan bagi pihak-pihak yang menyelesaikan perkara tersebut. Misalnya ilmu kedokteran forensik yang menjadi salah satu bagian dari spesialisasi ilmu kedokteran yang membahas tentang pendayagunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan (Budijanto, Sudiono dan Purwadianto, 2017, Hal. 1). Sebaiknya, apabila dokter yang membantu dalam proses pengadilan ini mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan

penyidikan tindak pidana, mulai dari ketika penyidik hingga hakim memvonis putusan. Secara umum ada tiga proses dalam penanganan tindak pidana, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Penyidikan

Tanggung jawab untuk menyelesaikan dan menangani suatu perbuatan pidana oleh UU Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana atau KUHAP diberikan pada kepolisian negara Republik Indonesia. Oleh karena itu diketahui tiga istilah berikut ini:

1) Penyelidik.

Penyelidik adalah “setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), dari pangkat Bharada sampai Jenderal” (Hamdani, 1992, Hal. 1).

Menurut ketentuan Pasal 5 KUHAP, maka penyelidik diberi kewenangan, sebagai berikut:

- a) Karena kewajibannya memiliki kewenangan:
 - (1) menerima pengaduan dan laporan dari seseorang mengenai adanya perbuatan pidana
 - (2) menemukan alat bukti dan keterangan
 - (3) meminta seseorang yang diduga serta menanyakan dan memeriksa tanda identitas diri
 - (4) melaksanakan hal lain sesuai dengan hukum yang berlaku
- b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - (1) penahanan, penangkapan, larangan meninggalkan lokasi, dan penggeledahan
 - (2) penyitaan dan pemeriksaan surat
 - (3) memotret dan mengambil sidik jari seseorang membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2) Penyidik

Penyidik merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang memiliki kewenangan utama oleh undang-undang dalam pasal 6 KUHAP. Pejabat PNS tertentu yang memiliki kewenangan utama dalam undang-undang menjadi penyidik, contohnya pejabat imigrasi, pejabat kehutanan, dan pejabat bea cukai (Hamdani, 1992, hal. 2). Adapun kriteria untuk bisa diangkat menjadi pejabat penyidik Kepolisian Negara RI, calon penyidik wajib memenuhi kriteria berikut:

- a) memiliki pangkat minimal inspektur dua polisi dan pendidikan minimal strata satu atau yang setara;
- b) bekerja di bidang fungsi penyidikan minimal dua tahun
- c) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
- d) surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa sehat jasmani dan rohani
- e) mempunyai integritas moral dan kecakapan yang tinggi

Menurut Pasal 2A ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2010 “penyidik dilantik oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan wewenang itu bisa diberikan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Jika dalam sebuah satuan kerja tidak terdapat inspektur dua polisi yang berpendidikan minimal S1 atau setara, kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk bisa menunjuk inspektur dua polisi lain untuk menjadi penyidik (Pasal 2A ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2010).

Pada pasal 2B PP Nomor 58 Tahun 2010 dijelaskan bahwa jika dalam sebuah bidang kepolisian tidak terdapat penyidik yang memenuhi kriteria sesuai dengan penjelasan di atas, maka kepala sektor kepolisian yang memiliki pangkat Bintara di bawah inspektur dua polisi sebab jabatannya merupakan penyidik. Dalam pasal 7 ayat 1 KUHP disebutkan wewenang penyidik sebagai berikut:

- 1) Menerima pengaduan dan laporan seseorang mengenai terjadinya perbuatan pidana
- 2) melaksanakan tindakan pertama ketika di lokasi kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seseorang terpidana serta menginspeksi identitas diri
- 4) Melaksanakan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan
- 5) Melaksanakan penyitaan dan pemeriksaan surat
- 6) Memotret seseorang dan mengambil sidik jari
- 7) Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai saksi atau terpidana
- 8) Menghadirkan saksi ahli yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pemeriksaan kasus
- 9) Memberhentikan pengusutan kasus jika diperlukan
- 10) Mengadakan tindakan lain berdasarkan hukum yang bertugas. Penyidik PPNS memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang menjadi landasan hukum setiap tindakan dan dalam melakukan tanggung jawabnya ada di bawah naungan dan pengendalian penyidik kepolisian.

3) Penyidik Pembantu.

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi(Pasal 58 huruf a-e PP Nomor 58 Tahun 2010). Penyidik pembantu mempunyai wewenang sama seperti penyidik, kecuali dalam hal penahanan. Namun sebaiknya wewenang dalam mendatangkan dokter, tidak diberikan kepada penyidik pembantu. Sebab menurut KUHAP, wewenang melaksanakan tugas tersebut hanya dilimpahkan kepada penyidik sebagaimana bunyi Pasal 120, 133 dan 135 KUHAP (Hamdani, 1992, hal. 2).

b. Penuntutan

Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yakni jaksa setelah selesai melaksanakan penyidikan. Sesudah jaksa menerima berita acara pemeriksaan dan sesudah mempelajari dan meneliti, maka jaksa harus menyampaikan apakah berita acara pemeriksaan telah sesuai atau belum. Apabila belum lengkap, berita acara diserahkan kembali pada penyidik dan diberi petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi.

Sejak penyerahan kembali sampai jangka waktu 14 hari, berita acara pemeriksaan itu harus sudah lengkap berdasarkan petunjuk oleh penyidik dan diberitahukan kembali pada jaksa. Penyidikan dinilai sudah selesai jika dalam kurun waktu 14 hari berita acara pemeriksaan tidak diserahkan kembali atau jika sebelum batas waktu

telah berakhir sudah terdapat pemberitahuan mengenai hal tersebut. Sesudah jaksa menerima berita acara kembali yang sudah lengkap, ia segera menetapkan apakah berita acara sudah sesuai dengan kriteria atau belum untuk diberikan kepada pengadilan. Apabila jaksa menilai jika dari hasil penyidikan telah dapat dilaksanakan penuntutan, maka sesegera mungkin ia menyusun surat dakwaan. Menurut pasal 4 UU nomor 16 Tahun 2014 penuntutan yang dimaksud yaitu perbuatan penuntut umum untuk memberikan kasasi kepada pengadilan negeri yang memiliki kewenangan dalam hal dan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana dengan pengajuan agar diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Setelah itu berita acara pemeriksaan bersama dengan surat dakwaan diberikan kepada pengadilan yang meminta untuk segera diadili. Tetapi, jaksa masih memiliki kesempatan satu kali untuk mengubah surat dakwaan, yakni paling lambat 7 hari sebelum sidang dilaksanakan (Hamdani, 1992, hal. 2).

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Sidang dimulai dengan dibukanya sidang oleh hakim ketua sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan tertutup oleh hakim ketua sidang, biasanya ketika yang diperiksa adalah kejahatan kesusilaan atau terdakwaanya seorang anak-anak (Hamdani, 1992, hal. 13). Adapun alur proses pemeriksaan persidangan pidana adalah sebagai berikut (Jaenudin, 2017, hal. 167–168):

- a. Surat dakwaan oleh penuntut umum;
- b. Nota keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat Hukum terdakwa;
- c. Tanggapan atas nota keberatan penasihat Hukum terdakwa oleh penuntut umum;

- d. Putusan sela oleh majelis hakim;
- e. Pembuktian oleh penuntut umum;
- f. Surat tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh penuntut umum;
- g. Nota pembelaan (*pledoi*) oleh penasihat Hukum;
- h. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasihat Hukum terdakwa;
- i. Tanggapan penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum;
- j. Putusan akhir oleh majelis hakim.

Pada pasal 1 ayat 28 KUHP dijelaskan bahwa keterangan saksi ahli merupakan keterangan yang dilimpahkan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus mengenai hal yang dibutuhkan untuk membuat jelas sebuah perbuatan pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki seorang saksi ahli tidak bisa dipunyai oleh sembarang orang, sebab adalah sebuah wawasan yang pada hakikatnya dipunyai oleh orang-orang tertentu saja.

Pemeriksaan persidangan tindakan pidana hakim yang melaksanakan pemeriksaan persidangan tanpa memiliki barang bukti, hakim tidak mungkin bisa memahami dan mengetahui apakah sebuah perbuatan pidana telah terjadi dan apakah terpidana sungguh-sungguh melakukan perbuatan pidana dan bertanggung jawab atas sebuah kejadian pidana, maka keberadaan barang bukti wajib diperlukan dengan luka, dokter forensik amat berfungsi dalam penegakan hukum untuk membuktikan alat bukti yang bisa berupa tubuh atau potongan tubuh pada manusia.

Kasus-kasus banyak contohnya, misalnya kasus pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, bahkan mutilasi memerlukan peranan dokter forensik untuk melakukan bantuan kepada lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan sebuah perbuatan pidana

berdasarkan pengetahuan dan keahliannya mengenai bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terpidana melalui pemeriksaan pada tubuh korban. Dalam bidang kedokteran dan hukum pidana tidak bisa dilepaskan guna penegakan hukum utamanya dalam rangka membuktikan kekeliruan seseorang yang berhubungan dengan tubuh atau potongan tubuh manusia. Melihat perkembangan pelaku kejahatan criminal yang semakin cerdas menyembunyikan kejahatannya di depan hukum, sehingga semakin banyak pula dokter yang diperlukan yang memiliki keahlian khusus dalam pembantuan terhadap proses penanganan kasus yang berkaitan dengan tubuh manusia, hanya dokter yang bisa dan mampu membantu mengungkapkan kebenaran atas kondisi alat bukti yang bisa berupa tubuh atau potongan tubuh manusia. Faktor inilah yang menjadi landasan peneliti untuk menyelidiki mengenai peranan dokter forensik dalam membuktikan kasus pidana di pengadilan.

Misalnya kasus pembunuhan yang menyebabkan korban meninggal seorang ibu dan anak di Subang yaitu Amel dan Tuti yang sudah delapan bulan namun belum terungkap. Kepolisian daerah Jawa Barat menggunakan peralatan canggih dengan bantuan Tim Mabes Polri meliputi dr Sumy Hastry seorang ahli forensik, barang bukti, serta ratusan saksi namun kasus ini tak kunjung menemui titik terang. dr Sumy Hastry, ahli forensik mengungkapkan jika kasus pembunuhan tersebut merupakan korban pembunuhan dikarenakan meninggal dengan tidak wajar. Menurutnya, dunia kedokteran forensik berperan apabila terdapat manusia meninggal dengan misterius. Terdapat tiga kemungkinan yaitu kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan. Dr Sumy Hastry dalam kasus ini

melaksanakan otopsi terhadap kedua mayat Amel dan Tuti Suhartini pada tanggal 2 Oktober 2021 yang berjarak 1 bulan 15 hari sejak tanggal kejadian (Rasyid, 2022). Dokter forensik juga berperan penting dalam mencari kebenaran materiil dalam sebuah kasus.

Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu tindakan pidana, penemuan kebenaran materiil ini tidak bisa dipisahkan dari sebuah bukti yang mencerminkan mengenai sebuah peristiwa yang nyata membuktikan sesuatu berdasarkan hukum pidana artinya memperlihatkan hal-hal yang bisa dilihat dengan mata telanjang, mengungkapkan hal tersebut dan berpikir secara logis, misalnya kasus di Bantul yang melibatkan penjual sate sianida Nani Apriliani (25) yang menyebabkan seorang anak pengemudi ojek online meninggal dunia. Reza Indragiri seorang pakar psikologi forensik mengungkapkan jika kasus ini adalah pembunuhan berencana. Jika dilihat dari sisi modus, Nani membeli racun dan menuangkannya ke sate, setelah itu menyewa jasa ojek online untuk mengantarkan sate tersebut. Walaupun sate itu dikonsumsi oleh orang lain, tetap saja tindakan tersebut adalah bagian dari pembunuhan berencana. (Di Akses dari nasional.sindonews. com /read/ 418454/ 13/ahli-forensik- sebut-kasus- sate -sianida- termasuk pembunuhan-berencana)

Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa “hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada seseorang melainkan jika sekurang-kurangnya dua barang bukti yang sah ia mendapatkan kepercayaan jika sesuatu perbuatan pidana sungguh-sungguh sudah terjadi dan jika tertuduhlah yang melakukan kesalahan.” Adanya kepercayaan hakim dalam memvonis putusan pidana

dilandasi pada hasil pemeriksaan barang bukti yang diungkapkan dalam proses persidangan begitu peran dokter forensik dan pembuktian pidana, juga termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan luka tubuh manusia, untuk menerapkan waktu kejadian luka tersebut dan apakah luka itu merupakan akibat dari tindak pidana dibutuhkan barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Untuk mengungkap peristiwa tersebut hukum membutuhkan bantuan dari cabang ilmu pengetahuan lain yakni kedokteran, pastinya bantuan ilmu kedokteran tidak hanya terbatas untuk hal-hal sejenis itu, tetapi juga seluruh perkara yang berkaitan dengan luka, nyawa, dan kesehatan seseorang yang disebabkan oleh suatu tindak pidana yang kemudian dijelaskan oleh dokter dalam rangka penyelesaian tindak pidana. Teknik yang bisa dilaksanakan untuk membuktikan tindakan pidana adalah dengan melakukan permintaan bantuan dokter menjadi saksi yang bisa membuat keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* dan memberikan keterangan sebagai saksi ahli di persidangan. Maksudnya jika ilmu pengetahuan kedokteran sangat berfungsi dalam membantu penyidik, hakim, dan jaksa dalam hal yang hanya bisa diselesaikan dengan ilmu kedokteran. Kemudian ilmu kedokteran juga memiliki peranan dalam hal menetapkan hubungan sebab akibat antara sebuah tindakan dengan dampak yang akan muncul dari tindakan tersebut, baik yang memunculkan akibat luka pada tubuh atau yang mengakibatkan kematian seseorang, dimana adanya dampak tersebut dicurigai telah terjadi perbuatan pidana. Sesuai dengan pemeriksaan ahli forensik inilah kemudian bisa diketahui apakah luka dan sakitnya

seseorang disebabkan oleh perbuatan pidana atau bukan.

Dalam kaitannya dengan proses peradilan, dokter ahli forensik bisa memberikan bantuannya dalam hal di bawah ini:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, umumnya pihak berwajib meminta bantuan karena ditemui seseorang yang dalam kondisi meninggal dunia. Pemeriksaan oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menetapkan penyebab kematian dan jenis kematian tersebut, sangat penting untuk pihak berwajib untuk memproses atau tidaknya dalam pandangan yuridis. Dokter akan membuat VeR sebelum jenazahnya dimakamkan.
2. Ahli forensik melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bertujuan untuk mengetahui:
 - a. Mengetahui usia seseorang
 - b. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau tindakan asusila
 - c. Menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.
 - d. Ada atau tidaknya penganiayaan

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas bisa ditarik kesimpulan jika dokter forensik amat berperan dalam hal pembantuan lembaga penegak hukum untuk menangani sebuah perbuatan pidana yang terjadi mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pengadilan atas perkara yang berkaitan dengan jiwa atau tubuh manusia sehingga menemukan titik terang suatu perbuatan pidana yang telah terjadi.

Usaha untuk menangani sebuah tindakan pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia menjadi alat bukti, hukum tidak bisa menuntut perbuatan tersebut

hanya dengan wawasannya dalam bidang hukum saja. Oleh sebab itu hakim membutuhkan bantuan seorang yang memiliki pengetahuan di bidang tubuh manusia yang dalam hal ini disebut dengan dokter, sebagaimana disebutkan dalam pasal 180 ayat 1 KUHP yang menegaskan bahwa “dalam hal dibutuhkan untuk menerangkan duduk perkara yang muncul dalam sidang pengadilan, hakim ketua sidang bisa meminta keterangan ahli dan bisa pula meminta agar diajukan bahan baru oleh orang yang berkepentingan.”

Seorang dokter, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan ahli kedokteran kehakiman dengan pengetahuan khususnya dimintai bantuan untuk menemukan titik terang sebuah perkara. Bagi seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang menerangkan suatu tindakan pidana disebut sebagai saksi ahli. Hal ini artinya dokter juga termasuk juga sebagai saksi ahli. Menurut pasal 179 ayat 1 KUHP saksi ahli wajib hadir saat dipanggil dalam sidang pengadilan sebagai dokter forensik, pembuktian pidana 135 mengungkapkan keterangan mengenai keahliannya demi sebuah keadilan, yang dimaksud saksi ahli yaitu:

- a. Ahli kedokteran kehakiman
- b. Dokter
- c. Ahli lain

Pada pasal 224 KUHPidana kesan tidak wajib tersebut berubah menjadi wajib, dokter harus memberikan bantuan jika diminta. Selain itu, perlu dipahami jika dokter merupakan pegawai negeri yang bertanggung jawab untuk mengabdikan kepada kepentingan umum dan negara dalam definisi yang amat luas, sehingga apabila menolak terhadap kewajiban tersebut maka merupakan pelanggaran undang-undang

(Sahetapy, Hal. 55). Menurut Andi Zainal Abidin Farid Dan Andi Hamzah (2006, Hal. 276) dalam pasal 184 KUHAP yang menjelaskan jika barang bukti yang sah meliputi keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, keterangan terpidana, dan surat. Sesuai dengan hal itu, jika kita melihat dalam KUHAP terdapat beberapa peraturan yang menegaskan mengenai saksi ahli antara lain:

Pasal 1 butir (28)

“Keterangan ahli merupakan keterangan yang dilimpahkan oleh orang yang mempunyai keahlian utama mengenai hal yang dibutuhkan untuk menemukan titik terang sebuah kejahatan pidana untuk kepentingan pemeriksaan”

Pasal 120 ayat (1)

“penyidik dapat meminta argumen saksi ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus jika dianggap perlu”

Pasal 133 ayat (1)

“penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli dokter kehakiman atau dokter lain atau ahli lain saat menyelesaikan seorang korban yang luka, keracunan atau tewas dicurigai karena kejadian yang termasuk perbuatan pidana untuk kepentingan peradilan.

Pasal 179 ayat (1)

“masing-masing orang yang diminta argumennya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ataupun ahli lain harus memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Dapat dipahami jika saksi ahli merupakan seorang dokter baik dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman maupun ahli lain dalam pemaparan pasal 133 KUHAP dijelaskan bahwa yang bisa memberikan keterangan ahli yaitu ahli ilmu kedokteran kehakiman sehingga oleh karena itu

jelaslah jika sesuai dengan pasal 133 KUHAP dokter umum tidak termasuk bagian dari saksi ahli tetapi hanya sebatas menyampaikan keterangan. Tetapi jika diselidiki lagi tentang pernyataan pasal 133 KUHAP yang secara jelas menegaskan jika penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan keterangan ahli pada ahli kedokteran kehakiman, dokter dan/atau ahli lain. Oleh karena itu, sesuai dengan paparan di atas maka sangat jelas jika bunyi pasal 133 KUHAP tidak selaras dengan penjelasannya. Dengan begitu, maka bisa dipahami bahwa suatu pernyataan pasal tertentu yang tidak selaras dengan penjelasannya, maka bunyi pasal yang sudah secara jelas diikuti terhadap tujuan si pembuat undang-undang atau penjelasannya. Sedangkan untuk persoalan permintaan bantuan seorang saksi ahli hanya bisa diajukan dengan tertulis untuk menyebutkan macam bantuan atau permintaan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflanier, I., Arizal, M.H. dan Nirmalasari, N. (2017) *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arief, B.N. (1996) *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Budijanto, A., Sudiono, S. dan Purwadianto, A. (2017) *Kejahatan Seks Dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*. Jakarta: Kalman Media Pusaka.
- Dahlan, S. (2002) *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani, N. (1992) *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. 2 ed. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Idries, A.M. (1989) *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: PT. Binarupa Aksara.
- Jaenudin, U. (2017) *Psikologi Forensik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lamintang, P.A.F. (2013) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, T. (2022) *FAKTA KASUS SUBANG, Ahli Forensik dr Sumy Hastry Bicara Blak-blakan Tentang Otopsi Tuti dan Amel, BIAS*. Tersedia pada:
<https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1134268153/fakta-kasus-subang-ahli-forensik-dr-sumy-hastry-bicara-blak-blakan-tentang-otopsi-tuti-dan-amel-bias> (Diakses: 11 Februari 2023).
- Rukmana, V. (2014) *Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sutrisno*. Universitas Jendral Sudirman.
- Setiady, T. (2018) *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*. Bandung: Alfabeta.
- Soeparmono, R. (2002) *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bandar maju.

BAB 5

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh Dian Eka Kusuma Wardani

5.1 Pengertian Hukum Pembuktian

Sama halnya dengan pengertian “pembuktian”, maka pengertian hukum pembuktian pun terdapat banyak pendapat di kalangan yurist. Subekti mengemukakan bahwa hukum pembuktian memberikan aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim.

Definisi yang dikemukakan oleh Edward W. Cleary, bahwa:

“the law of evidence is the system of rules and standards by which the admission of proof at the trial of law suit is regulated.”

Definisi Cleary di atas lebih menampakkan kekhususan hukum pembuktian dalam peranannya melalui pembuktian di muka persidangan, juga menunjukkan suatu sistem hukum dan standar bagi keseluruhan aturan pembuktian.

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar

memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut.

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 2001)
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut (Sudikno, 2006).

Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya (Darwan, 1998). Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang

dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya 2006).

5.2 Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, konteks Pembuktian Pidana merupakan inti persidangan perkara pidana dalam sistem peradilan umum di Indonesia, untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian Pidana tersebut telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian (*bewijs*) dalam bahasa Belanda memiliki dua arti, bisa diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, bias juga diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut dengan *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu

dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa

Didalam KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam sistem pengadilan, yakni :

a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh (Andi, 1985).

b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *conviction in raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas (Munir, 2006).

Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh Hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 5 (1) menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim di lingkungan peradilan dalam mengambil keputusan terhadap perkara pidana yang diperiksa dan diadili agar dalam pengambilan keputusan dapat sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara,

pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Menurut Undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

c. *Positif Wettelijks Theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undangundang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah

memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijk bewijstheorie systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

d. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut:

" hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

5.3 Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.

Teori pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat negatif (*negatief bewijs theorie*) sebagaimana yang terdapat proses hukum acara pidana. Namun demikian, hal ini tidak berlaku di dalam teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Kebenaran yang

dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoretis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Mengenai pembuktian, kewajiban membuktikan dan beban pembuktian diatur dalam Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW.

Pasal 283 RBg menentukan: *“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*.

Pasal 163 HIR menentukan: *“Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*.

Pasal 1865 BW menentukan: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*.

Terkait dengan bunyi Pasal 163 HIR di atas, maka dapat dimaknai bahwa apa yang tersebut dalam pasal ini adalah yang biasa disebut “pembagian beban pembuktian”, maksudnya adalah bahwa yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, artinya yang tidak mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain, bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi. Perlu diterangkan di sini bahwa terkait hal-hal yang telah diketahui oleh umum dan oleh hakim sendiri tidak perlu dibuktikan, sebab “membuktikan” itu berarti “memberikan kepastian kepada hakim” tentang adanya kejadiankejadian dan keadaan-keadaan itu. Pihak yang mengemukakan sesuatu kejadian atau keadaan, baik penggugat maupun tergugat, yang tidak diakui oleh pihak lawan, harus membuktikan kejadian atau keadaan itu.

Secara sistematis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 284 RBg, 164 HIR, dan 1866 BW, maka alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri dari:

1. Alat Bukti Tertulis (Surat)
2. Alat Bukti Saksi
3. Alat Bukti Persangkaan
4. Alat Bukti Pengakuan
5. Alat Bukti Sumpah

Ad.1 Alat Bukti Tertulis (Surat)

Alat bukti tertulis/surat ini diatur dalam Pasal 164, Pasal 285 sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 138, Pasal 165 dan Pasal 167 HIR, Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 BW. Dengan memperhatikan pasal-pasal ini, maka alat bukti tertulis/surat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi alat bukti tulisan/surat berupa akta dan alat bukti tulisan/surat berupa tulisan/surat bukan akta. Alat bukti tulisan berupa akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Dengan demikian, dikenal ada tiga macam alat bukti tertulis/surat yaitu: a) akta, yang terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan, dan b) alat bukti tertulis/surat bukan akta.

Ad.2 Alat Bukti Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 179, Pasal 309 RBg, Pasal 139 sampai dengan Pasal 152, Pasal 169 sampai dengan Pasal 172 HIR, Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1908 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Di mana pada dasarnya setiap yang bukan pihak dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

Ad.3 Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan (vermoedens, presumptions) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1915 BW dirumuskan sebagai kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yang dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum (wettelijk vermoeden). Pada persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. Contoh: Dalam kesepakatan pembayaran sejumlah uang tertentu secara berkala/rutin, misalnya dalam hal pembayaran sewa. Dengan diajukannya tiga kuitansi pembayaran terakhir secara berurutan, yang berarti terbukti telah terjadi pembayaran tiga kali berturut-turut, maka disimpulkan telah terbukti peristiwa lain yaitu telah terbukti bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.
- b. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim (feitelijke vermoeden, rechterlijke vermoeden). Pada persangkaan berdasarkan kenyataan ini, hakimlah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata.

Ad.4 Alat Bukti Pengakuan

Mengenai alat bukti Pengakuan (bekentenis, confession) diatur dalam Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313 RBg, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 177 HIR, dan Pasal 1923

sampai dengan Pasal 1928 BW. Sebagai alat bukti, pengakuan harus diberikan di depan persidangan. Pasal 311 RBg menyatakan: "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"

Pada dasarnya, dikenal adanya tiga macam pengakuan:

- a. Pengakuan murni. Yaitu pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat secara keseluruhan, apa adanya, tanpa ada embel-embel tambahan, baik berupa penyangkalan maupun klausul pembebasan. Pengakuan murni mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- c. Pengakuan dengan klausul. Yang dimaksud adalah pengakuan yang disertai klausul tambahan yang bersifat membebaskan. Contoh: penggugat mendalilkan tergugat berhutang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan: membenarkan adanya hutang Rp500.000.000,00 tersebut, namun disertai dengan pernyataan (klausul) tambahan yang menyatakan: tetapi hutang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dibayar secara lunas.
- d. Pengakuan dengan kualifikasi. Yang dimaksud adalah pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat/berupa penyangkalan. Contoh: penggugat mendalilkan tergugat berhutang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan: membenarkan tergugat mempunyai hutang kepada penggugat, namun jumlahnya bukan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pengakuan dengan klausul maupun pengakuan dengan kualifikasi tidak boleh dipecah-pecah atau dipisah-pisah (onspitsbare aveu). Maksudnya, hakim tidak boleh menerima pengakuan hanya sebagian dan sebagian lagi ditolak (Pasal 313 RBg/Pasal 176 HIR). Oleh karenanya, pengakuan dengan klausul maupun pengakuan dengan kualifikasi tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, hal mana masih diperlukan pembuktian lebih lanjut.

Ad.5 Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185, Pasal 314 RBg, Pasal 155 sampai dengan Pasal 158, Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 BW. RBg/HIR mengenal tiga macam sumpah, yaitu: Pasal 182 RBg dan Pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap (suppletoir) dan sumpah penaksiran (aestimatoir), sedangkan Pasal 183 RBg dan Pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus.

Dalam praktik peradilan perdata, di samping 5 (lima) alat bukti tersebut di atas, dikenal pula dua macam alat bukti lain yaitu:

1. Pemeriksaan Setempat
2. Keterangan Ahli

Pada dasarnya proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa mendalilkan terhadap suatu hak atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata). Jadi konkretnya pembuktian dilakukan apabila ada dalildalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah pihak lainnya. Misalnya dalam gugatan perceraian, suatu

pengakuan dari salah satu pihak maka hukum mewajibkan hakim untuk memeriksa apakah benar yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Maka yang harus dibuktikan adalah “peristiwa” dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) RBg dan Pasal 50 ayat (1) Rv. Jadi hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memberlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

Beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW, yang berbunyi: “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Tetapi ketentuan pasal ini kurang jelas, karena itu sulit untuk diterapkan secara tegas, apakah beban pembuktian itu ada pada penggugat atau tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2006. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M.Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung, Citra Aditya.
- Subekti. 2001. Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Internet

- <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/pdf>
- <https://jurnal.ugm.ac.id>
- <https://jdihn.go.id/hukumpembuktian.pdf>
- <https://www.pn-lhoksukon.go.id/pembuktian+pidana.pdf>
- <http://ubharajaya.ac.id.pdf>

BAB 6

KEJAHATAN KESUSILAAN

Oleh Yohanis Sudiman Bakti

6.1 Pengertian Kejahatan Kesusilaan

Berbicara mengenai norma kesusilaan merupakan salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum untuk bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia dalam lingkungan hidup bermasyarakat yang didasarkan pada hati nurani atau dengan kata lain bahwa norma kesusilaan merupakan aturan tentang tingkah laku yang baik dan yang buruk dari setiap manusia.

Terdapat banyak orang beranggapan bahwa kejahatan kesusilaan sudah pasti berkaitan dengan kebirahian atau pasti berhubungan dengan seks. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu saja, kesusilaan sebenarnya meliputi semua kebiasaan hidup yang layak, beretika, berakal dalam suatu lingkungan bermasyarakat yang sesuai dengan sifat dan perilaku masyarakat itu sendiri.

Norma atau kaidah tentang kesusilaan dalam masyarakat tidak cukup hanya mengatur tingkah laku manusia saja akan terdapat konsekuensi hukum berupa sanksi yang dilanggar oleh masyarakat. Salah satunya terdapat dalam ketentuan umum hukum pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum aturan-aturan mengenai kesusilaan yaitu kejahatan terhadap delik kesusilaan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia didefinisikan mengenai kesusilaan yaitu perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur ([http://kamus Bahasa Indonesia.org/kesusilaan](http://kamus.BahasaIndonesia.org/kesusilaan)).

Sementara pengertian kesusilaan menurut kamus hukum dapat diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat (Soedarso, 1992 : 6).

Dalam KUHP ketentuan mengenai kesusilaan diatur dalam BAB XIV Buku Kedua tentang Kejahatan dan Bab VI Buku Ketiga, yang terbagi dalam dua jenis tindak pidana, (Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 111) yaitu :

1. Tindak Pidana melanggar kesusilaan (*zadelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 KUHP sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535 KUHP.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan artinya tidak ada hubungannya dengan masalah seksual. Untuk kejahatan kesopanan dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (diluar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 547 KUHP.

Apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut didasarkan pada tafsir terjemahan pada kata yang termuat dalam teks aslinya yakni *zedelijkheid* dan *zeden*. Dalam naskah asli Bab XIV dan Bab VI memiliki title

Misdrijven tegen de zeden dan overtredingen betreffende de zeden. Oleh ahli hukum Indonesia kata *zeden* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai kesusilaan dan kesopanan. Kata “*zeden*” memiliki arti yang lebih luas dari kesusilaan. Kesopanan (*zeden*) pada umumnya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*zedelijkheid*) juga merupakan adat kebiasaan yang baik tersebut (*zeden*) namun khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.

Adapun maksud pembuat undang-undang dimana konteks kesopanan (*zeden*) memiliki dua ranah pengaturan secara substansial yakni kesopanan dibidang kesusilaan (*zedelijkheid*) dan kesopanan diluar kesusilaan (*zeden*). Kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian adat, sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Selanjutnya R. Soesilo dengan jelas menyebut kesusilaan dalam penjelasan KUHP Pasal 281 sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar kesusilaan dengan kata lain yaitu telah dilakukannya tindakan pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diatur dalam KUHP Bab XIV Buku Kedua dengan judul “Kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

Berkaitan dengan pengertian perbuatan yang melanggar kesusilaan yaitu telah dilakukannya perbuatan yang melanggar adat kebiasaan yang baik yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi tersebut khusus mengenai kelamin (seks) seseorang, kemudian apabila

seseorang yang telah melanggar kesusilaan tersebut berbuat suatu tindak pidana lain berupa hal-hal yang berhubungan dengan kontak fisik terkait dengan pelanggaran kesusilaan terhadap korbannya maka perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan perbuatan “cabul” atau dilakukannya suatu perbuatan “percabulan”.

Menurut Simon cabul “*ontuchtige handelingen*” adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan (PAF Lamintang, 1997 : 159).

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diberi pengertian sebagai berikut : Pencabulan adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adat, sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana azusila, mencabuli : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul : film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kesusilaan yaitu terjadinya hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari seorang wanita, bahkan didahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP.

Pengaturan tentang kejahatan percabulan selain diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP, juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa perbedaan definisi mengenai percabulan diberbagai negara, seperti Ameika Serikat mendefinisikan percabulan adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk percabulan yaitu persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Apabila mengambil pengertian dari definisi Buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi percabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul dalam KUHP yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsubirahi kelamin (<http://raypratamablogspot.co.id/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>).

6.2 Jenis-jenis Kejahatan Kesusilaan

6.2.1 Perzinahan

Tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan;
 1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, pada hal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina pada hal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - c. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - d. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar dan bilaman bagi mereka berlaku Pasal 27 BW dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika suami-isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mengenai tindak pidana perzinahan yang dirumuskan ayat (1) saja terdiri dari empat macam larangan, yakni :

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, pada hal Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, pada hal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
3. Seorang laki-laki turut berzinah dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin
4. Seorang perempuan yang turut berzinah dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, sebagai berikut :

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan isterinya.
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzinah itu tunduk pada Pasal 27 BW maka kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina akan tetapi telah turut serta melakukan zina yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan sipembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini dilihat dari Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*medepleger*).

Jadi untuk terpenuhinya turut serta dalam berzina diperlukan empat syarat antara lain :

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau isterinya dan orang ini tidak harus telah menikah.
2. Dirinya tunduk pada Pasal 27 BW.
3. Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW.
4. Diketahuinya (unsur kesalahan kesengajaan) bahwa :
 - a. Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristeri, dan
 - b. Pasal 27 BW berlaku bagi temannya yang melakukan persetubuhan itu.

Sementara itu apabila perempuannya atau laki-laknya tidak tunduk pada Pasal 27 BW kedua-duanya baik yang laki-laki maupun yang perempuan tidak dapat dikatakan melakukan zina maka dengan demikian pula tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu pula apabila si laki-laki maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan atau laki-laki tidak sedang beristri atau perempuannya tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW maka keduanya laki-laki dan perempuan yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina.

Pasal 27 BW mengatur mengenai asas monogami dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu orang isteri dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami.

Selanjutnya dikatakan bahwa makna Pasal 284 KUHP adalah bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezina. Jika keduanya sudah terikat perkawinan maka keduanya disebut

pezina. Jika salah satu saja yang terikat perkawinan maka yang belum atau tidak terikat perkawinan itu disebut sebagai peserta pezina saja dan jika keduanya belum atau tidak terikat perkawinan maka tidak ada pezina diantara mereka (S.R Sianturi, 2016 : 225).

Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan air mani.

Adami Chazawi menyatakan bahwa pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin tersebut di atas berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada pedoman nilai-nilai kesucian dari pada persetubuhan. Menurut hukum adat didalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu untuk melakukannya diperlukan syarat yaitu perkawinan. Jika dilakukan diluar perkawinan maka dia telah berzina oleh sebab itu si pelakunya harus dihukum (Adami Chazawi, 2005 : 59).

Pembahasan yang sama dikemukakan oleh S.R Sianturi bahwa persetubuhan mau sama mau dipandang sebagai perzinahan jika karenanya terjadi pelanggaran terhadap janji setia perkawinan atau terhadap keluhuran perkawinan. Bagi siapa yang dapat melanggar janjinya sendiri untuk setia perkawinan adalah yang terikat pada perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu maka yang perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan (S.R Sianturi, Op.cit : 225).

Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolut artinya bahwa dalam segala kejadian perzinahan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya sipembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan.

6.2.2 Tindak Pidana Pemerkosaan

Pembahasan mengenai tindak pidana pemerkosaan dikenal dengan istilah *verkrachting* yang mana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan percobaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi asli Bahasa Belanda yakni *verkracting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kulaifikasi *verkracting* yakni perkosaan untuk bersetubuh (Wirjono Prodjodikoro, 1980 : 103).

Apabila rumusan pemerkosaan di atas dirinci maka dapat disusun unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan : memaksa;
- b. Caranya : 1) dengan kekerasan, 2) ancaman kekerasan
- c. Objek : seorang perempuan bukan isterinya;
- d. Bersetubuh dengan dia.

Subjek hukum dalam Pasal 285 KUHP ini adalah seorang pria yang normal dari aspek seksual karena syarat pasal tersebut adalah persetubuhan yang hanya dapat dilakukan pria yang normal dan korbannya adalah wanita. Selanjutnya pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan

kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Dalam hal kata menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu :

1. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau
2. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Bahwa yang pertama terdapat pada kata memaksa menurut Pasal 285 yakni bersetubuh dengan dia atau bersedia disetubuhi. Cara memaksa disini terbatas dengan dua cara yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Kedua cara memaksa itu tidak diterangkan dalam undang-undang. R. Soesilo memberi arti kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo : 98).

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (Satochid Kartanegara, tt : 92).

Terdapat dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada hubungan kausal-verband antara kekerasan dengan ketidak berdayaan korban.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara atau upaya berbuat (bersifat abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Sifat kekerasan sendiri itu adalah abstrak maksudnya bahwa wujud konkretnya cara kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak terbatas.

Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam pasal tersebut. Kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.

Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu :

1. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna, dan (b)

- menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis berupa rasa takut atau rasa cemas.
2. aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan jika kepercayaan itu tidak timbul pada diri korban tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seorang perempuan yang bukan isterinya. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal dan karena tidak berdaya itulah persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan itu. Oleh sebab itu maka pemerkosaan ini adalah tindak pidana materil dan bukan tindak pidana formil walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP tersebut yaitu perbuatan “memaksa”. Bersetubuh adalah masuknya alat kelamin pria ke alat kelamin si wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya menempel di atas kemaluan si wanita maka tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit yang untuk itu diterapkan Pasal 289 KUHP. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh pria yang memaksa tersebut. Dan apabila ada orang lain yang turut memaksa maka mereka adalah peserta petindak (*mededader*) (S,R Sianturi, OP.cit : 231).

6.2.3 Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang dalam keadaan pingsan

Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan yang dimaksudkan ini dirumuskan dalam Pasal 286 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Jika rumusan pasal tersebut dirinci maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur objektif :

- a. Perbuatannya : bersetubuh;
- b. Objeknya : seorang perempuan bukan isterinya;
- c. Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Unsur subjektif :

- d. Diketuainya perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Persamaan antara kejahatan Pasal 286 KUHP dengan Pasal 285 KUHP adalah :

1. Persetubuhan itu telah terwujud pada perempuan (korban) pada Pasal 286 ini tidak disebutkan sebab-sebabnya yang jelas bahwa bukan sebab dari perbuatan sipembuat sebab jika disebabkan oleh si pembuat maka masuk dalam Pasal 285 akan tetapi pada Pasal 285 ketidakberdayaan disebabkan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sipembuat. (misalnya seorang dokter menyuntikkan obat tidur pada seorang pasien perempuan dalam keadaan tertidur kemudian perempuan itu disetubuhinya).
2. Persetubuhan menurut Pasal 286 KUHP merupakan unsur perbuatan sedangkan menurut Pasal 285 adalah yang dituju oleh perbuatan memaksa atau apa yang

dikehendaki sipembuat yang sekaligus adalah unsur akibat konstitutif dalam perkosaan.

3. Pada Pasal 286 KUHP terdapat unsur diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan yang dalam Pasal 285 tidak terdapat unsur tersebut

Keadaan pingsan dan keadaan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna itulah maka pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri yang dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Orang dalam keadaan tidur biasa tidaklah disebut dalam keadaan pingsan. Akan tetapi apabila dia dalam keadaan tidur karena menelan obat tidur maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan. Misalnya orang dalam keadaan tidak sadar karena minum obat penenang yang melebihi dosis atau obat tidur. Akan tetapi dalam keadaan tidak berdaya maka orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya atau dalam keadaan sakit (Adami Chazawi, Op. Cit : 68-69).

Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah merupakan unsur objektif yang disadari atau diketahui oleh si pembuat. Untuk yang disebutkan terakhir yaitu disadari atau diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah berupa unsur subjektif yakni unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan si pembuat.

Pada (Munir, 2006) kejahatan Pasal 286 KUHP ini yang oleh Pasal 291 KUHP ditentukan adanya dua alasan pemberatan pidana yaitu : (1) jika mengakibatkan luka berat, dan (2) jika mengakibatkan kematian bagi perempuan (korban). Akibat luka berat korban diperberat ancaman pidana penjara menjadi selama-lamanya dua belas tahun. Sementara itu akibat kematian diperberat maka pidana penjaranya paling lama lima belas tahun.

6.2.4 Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang umurnya belum lima belas tahun.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa ia belum waktunya untuk kawin diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) KUHP dirinci maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya : bersetubuh
- b. Objek : dengan perempuan diluar kawin
- c. Yang umurnya belum 15 tahun, atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya kawin.

Unsur subjektif :

- d. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 belas tahun.

Berbeda dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP dimana persetubuhan itu terjadi diluar kehendak korban perempuan. Sedangkan Pasal 287 KUHP ini menunjukkan bahwa persetubuhan terjadi atas persetujuan perempuan tersebut. Letak patut dipidananya pada kejahatan Pasal 287 KUHP ini adalah pada umur wanita yang belum 15 tahun atau belum waktunya untuk kawin.

Perempuan diluar kawin artinya bukan isterinya. Pada dasarnya hukum pidana tidak mengancam pidana pada pembuat yang menyetubuhi perempuan belum berumur lima belas tahun. Jika perempuan itu adalah isterinya sendiri kecuali apabila dari persetubuhan itu mengakibatkan luka-luka, luka berat atau kematian (Pasal 288 KUHP).

Pengertian belum waktunya untuk kawin artinya bahwa belum waktunya disetubuhi. Ukuran atau indikator belum waktunya untuk disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan secara psikis. Secara fisik tampak pada wajah atau tubuhnya masih wajah anak-anak atau tubuh kecil seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh rambut kemaluannya atau mungkin belum datang masa haidnya. Secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya misalnya masih senang bermain-main seperti pada umumnya anak belum berumur 15 tahun (Adami Chazawi, ibid : 71).

Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya berupa :

- (1) Kesengajaan yakni diketahui bahwa umurnya belum lima belas tahun, dan
- (2) Kealpaan yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Kejahatan Pasal 287 KUHP merupakan delik aduan relative karena pengaduan itu berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetubuhan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya dua belas sampai lima belas tahun atau jika dalam melakukan persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291 dan 294 maka kejahatan itu bukan merupakan delik aduan.

Unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 291 KUHP merupakan unsur akibat perbuatan menyetubuhi yakni luka-luka, luka berat dan kematian. Unsur ini disebut sebagai unsur akibat konstitutif (*constitutiefgevolg*) yang timbul setelah dilakukannya perbuatan. Antara perbuatan dan akibat terdapat *causal verband* artinya akibat tersebut benar-benar langsung diakibatkan oleh persetubuhan tersebut. Sementara itu yang dimaksud dengan salah satu dari hal berdasarkan Pasal 294 KUHP ialah bila persetubuhan itu dilakukan pada anak kandungnya sendiri, anak tiri, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, pembantu dan bawahannya.

6.2.5 Bersetubuh dengan isteri yang belum waktunya untuk dikawin

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dirumuskan dalam Pasal 288 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Mengenai deliknya dirumuskan pada ayat (1) sedangkan ayat (2) dan ayat (3) merumuskan dasar pemberatan pidananya. Kejahatan pada ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur objektif :

- a. Perbuatannya : bersetubuh
- b. Objek : dengan perempuan isterinya yang belum waktunya dikawin
- c. Menimbulkan akibat luka-luka

Unsur subjektif :

- d. Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan itu belum waktunya untuk dikawin.

Berbeda halnya yang ditentukan dalam Pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 287 KUHP. Pada Pasal 288 KUHP dicantumkan bahwa status wanita tersebut adalah dalam perkawinan. Ukuran untuk menentukan status dalam perkawinan adalah UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya seperti diuraikan pada Pasal 284 KUHP dan seterusnya.

6.3 Delik Kesusilaan dalam hal Perbuatan Cabul

Tindak pidana atau delik kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP.

6.3.1 Perbuatan Cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Apabila rumusan Pasal 289 KUHP tersebut dirinci maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Perbuatannya : memaksa.
- b. Caranya dengan :
 1. Kekerasan
 2. Ancaman kekerasan
- c. Objeknya : seorang untuk :
 1. Melakukan, atau
 2. Membiarkan dilakukan
- d. Perbuatan cabul.

Kejahatan Pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan pemerkosaan bersetubuh (Pasal 285) terletak pada unsur perbuatan materil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya adalah memaksa pada pemerkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau sipembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu pada berbuat cabul menurut Pasal 289 KUHP ini, yaitu perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh sipembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan

lain ialah orang yang dipaksa pada pemerkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan sedangkan pada berbuat cabul korbannya boleh laki-laki atau seorang perempuan.

Sementara itu yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah korbannya yang dipaksa adalah pasif dan yang melakukan perbuatan cabul adalah sipembuat yang memaksa.

6.3.2 Perbuatan Cabul terhadap orang pingsan, Orang yang belum berumur 15 tahun.

Tindak pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal 290 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 290 tersebut diatas dibagi dalam tiga bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam butir 1 sampai dengan butir 3. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 290 butir 2 dan butir 3 dinyatakan tidak diterapkan dalam praktek. Karena telah diatur dalam ketentuan khusus tersebut pada Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6.3.3 Perbuatan Cabul sesama Kelamin (Homoseksual)

Delik perbuatan cabul sesama jenis diatur dalam Pasal 292 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

Selanjutnya yang menjadi unsur-unsur pasal tersebut adalah :

Unsur objektif :

- a. Perbuatannya : cabul;
- b. Objeknya : orang yang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

Unsur subjektif

- c. Yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

Bahwa yang menjadi subjek pada Pasal 292 KUHP tersebut adalah seorang dewasa pria atau wanita sedangkan korbannya harus orang yang sejenis kelamin yang belum dewasa dan bukan sebaliknya. Apabila korbannya adalah jenis kelamin berbeda maka yang diterapkan adalah Pasal 290 KUHP dengan memperhatikan umur atau sudahkah waktunya untuk dikawin sebagaimana ketentuan pasal tersebut. Namun dengan berlakunya ketentuan khusus yaitu

yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak maka yang harus diterapkan adalah ketentuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6.3.4 Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul

Tindak pidana menggerakkan orang yang belum dewasa untuk menggerakkan perbuatan cabul diatur dalam Pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia pada hal tentang sebelum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus segera diduganya diancam dengan pidana paling lama 5 tahun;
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu;
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 KUHP bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dapat diancam dengan Pasal tersebut adalah (1) membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, (2) cara membujuk dengan menggunakan : (hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, kekuasaan yang timbul dari pergaulan, tipu daya) (3) orang yang dibujuk belum dewasa dan tidak tercatat kelakuannya.

Bahwa unsur kesalahannya berbentuk sengaja baik yang tersirat pada tindakannya maupun yang secara tegas dirumuskan yang mencakupi perbuatannya itu sedangkan untuk belum dewasanya maka obyek tersebut bentuk kesalahannya adalah sengaja atau lalai (alpa). Oleh karena itu apakah cara yang digunakan untuk menggerakkan tersebut diliputi atau dipengaruhi oleh unsur kesengajaan itu tidak dipersyaratkan, maka berbarti bahwa cukup bila hal itu sesuai dengan kenyataan. (S.R Sianturi, Ibid : 242)

6.3.5 Perbuatan Cabul terhadap anaknya, anak tirinya, orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya.

Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 294 KUHP. Khusus tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1) tidak dapat diterapkan dalam praktek karena telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E.

Tindak pidana dalam Pasal 294 ayat (2) butir 2 KUHP yang menjadi subjek hukum ada enam, yaitu : serorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas dan pesuruh. Kemudian terdapat 7 (tujuh) unsur keadaan yang menyertai kualitas pembuat tersebut. Bahwa setiap unsur keadaan yang menyertai akan melekat pada kualitas sipembuat yang sesuai.

Bentuk tindak pidana pencabulan dalam Pasal 294 ayat (2) ini tidak harus dilakukan pada orang yang belum dewasa tetapi dapat juga dilakukan pada orang dewasa. Selanjutnya juga tidak ditentukan jenis kelamin sipembuat maupun korban. Secara khusus bagi seorang guru yang berbuat cabul terhadap muridnya akan berlaku ketentuan khusus baginya.

6.3.6 Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lainnya yang belum dewasa

Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 295 KUHP. Terdapat dua delik yang dirumuskan pada ayat (1) butir 1 dan 2. Pada ayat (1) butir 1 unsurnya antara lain :

Unsur objektif :

- a. Perbuatan : menyebabkan perbuatan cabul dan memudahkan perbuatan cabul.
- b. Objek : anak yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, oleh orang yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa, oleh pembantunya yang belum dewasa, oleh bawahannya yang belum dewasa.
- c. Dengan orang lain.

Unsur subjektif : dengan sengaja.

Sedangkan butir 2 unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur objektif :

- a. Perbuatan : menyebabkan perbuatan cabul dan memudahkan perbuatan cabul.
- b. Selain yang tersebut pada butir 1 di atas
- c. Oleh orang yang belum dewasa.

Unsur subjektif :

- d. Dengan sengaja, yang diketahuinya belum dewasa dan sepatutnya harus diduga belum dewasa.

6.3.7 Menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul

Tindak pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal 296 KUHP. Kejahatan menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul menurut ketentuan ini terdapat persamaan

yang banyak dengan kejahatan kesusilaan pada Pasal 295 KUHP. Persamaannya adalah sama-sama melakukan perbuatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul pada orang lain dengan orang lain. Sedangkan perbedaannya adalah (1) pada Pasal 295 ayat (1) orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul itu adalah orang-orang yang berkualitas tertentu yakni anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang belum dewasa sedangkan menurut Pasal 296 unsur-unsur tersebut tidak diperlukan. (2) unsur dijadikan mata pencaharian dan kebiasaan menurut Pasal 295 adalah berupa syarat atau alasan pemberatan pidana, kejahatan dapat terjadi tanpa harus dipenuhi unsur dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan, sebaliknya menurut Pasal 296 KUHP ini adalah merupakan unsur esensial kejahatan yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur ini. (3) objek korban yang perbuatan cabulnya dipermudah itu menurut Pasal 295 haruslah orang yang belum dewasa. Sebaliknya menurut Pasal 296 syarat itu tidak diperlukan. Disini boleh dewasa boleh tidak dewasa, yang terang orang yang belum dewasa itu bukan orang yang berkualitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 295 ayat (1) KUHP.

6.4 Pembuktian Kejahatan Kesusilaan

Dalam pembuktian kejahatan kesusilaan, *Visum et Repertum* menempati posisi strategis. Misalnya, untuk mendapatkan pembuktian tentang unsur paksaan dalam perkosaan, ataupun bekas-bekas aktivitas seksual yang ditinggalkan dalam kemaluan atau dubur dalam kasus pencabulan. *Visum et repertum* adalah istilah dalam Bahasa Latin yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, yang dalam Bahasa Inggris bisa dipersamakan dengan *Visual Report*. “*Visum*” atau bentuk tunggalnya “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan,

disetujui, dan disahkan. Sedangkan “Repertum” berarti melapor, yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap barang bukti (tubuh, bagian tubuh atau mayat). Menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang Visa Reperta van Genesskundigen, Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi, 2005. Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka edisi-3
- PAF Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Ray, Pratama. Kejahatan Pencabulan Persetubuhan, URL : <http://raypratamablogspot.co.id/2012/02/kejahatanpencabulanpersetubuhan.html>.
- S.R Sianturi. 2016. Tindak Pidana dalam KUHP. Jakarta.
- Soedarso. 1992. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1980. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta-Bandung: PT. Eresco.
- Satochid, Kartanegara. Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu, Balai Lektur Mahasiswa.

BIODATA PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto,S.Kep.,M.Kep.,S.H.,M.H.

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta

Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K.DJojo Soemarto dan Ibu Sariah Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Ibn Khaldun Bogor sebagai Dosen Hukum Dan Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta Sebagai Dosen Keperawatan. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi.

BIODATA PENULIS



Ns. Ichlas Tribakti., S.Kep., M.Kep.
Dosen Program Studi Keperawatan
Stikes Ummi Bogor

Penulis lahir di Bonea, tanggal 02 Desember 1991. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2012-2017), Profesi Ners di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2018-2019), Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019-2021). Penulis adalah Dosen tetap pada Program Studi Keperawatan Stikes Ummi Bogor, Mengajar di Prodi Sarjana Keperawatan dan Prodi Profesi Ners serta menjabat sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Email : ichlastribakti85@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Semy B.A. Latunussa, SH., MH

Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua

Semy B. A. Latunussa lahir di Pulau Damer, Maluku Barat Daya. Putera Pertama dari pasangan Bapak Abraham Augusteyn Latunussa dan Ibu Naomy Augusteyn Latunussa. Ia telah menempuh Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura untuk Jenjang S1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar untuk Jenjang S2, dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar untuk Jenjang S3. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap Hukum Pidana di Fakultas Hukum UNINGRAT Papua dan aktif sebagai Advokat/Konsultan Hukum dari Organisasi PERADI.

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Penulis lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat, sekarang menjabat Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel .

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Asesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) :

- 1) Book Chapter Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Cet 1, Oktober 2022, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN: 978-623-5488-55-4.
- 2) Kolaborasi Buku Hukum Adat, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan*

dengan Hukum Adat, Cet 1, November 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-04-4.

- 4) Kolaborasi Buku Hukum Tata Ruang, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*, Cet. 1, 9 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-72-3
- 5) Kolaborasi Buku Tindak Pidana dalam KUHP, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Cet.1, Desember 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-24-2.
- 6) Kolaborasi Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, Cet.1, 11 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-82-2.
- 7) Kolaborasi Buku Judul Asas-Asas Hukum Pidana, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Hapusnya Hak Menuntut Pidana*, Cet.1, 6 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-055-7.
- 8) Kolaborasi Buku Judul Sosiologi Hukum, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim*, Cet.1, 15 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-198-081-6.
- 9) Kolaborasi Buku, Judul Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata, tulisan ada pada Bab 7 tentang *Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim*, Cet.1, 16 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: : 978-623-198-084-7.
- 10) Book Chapter Judul Penerapan Hukum Islam di Indonesia, tulisan ada pada Bab 4 tentang *Penerapan Hukum Perbankan Syariah*, Cet.1, Maret 2023, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN : 978-623-8192-15-1.

BIODATA PENULIS



Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH.

Dosen Program Sarjana dan Pascasarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura

Penulis lahir di Tana Toraja Sulawesi Selatan pada Tanggal 18 September 1973 adalah dosen program S1 Ilmu Hukum dan Program Pascasarjana STIH Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura. menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar tahun 1998, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2009 dan menyelesaikan Program Doktor Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016. Penulis adalah yang sering diundang menjadi saksi ahli hukum pidana di tingkat penyidikan maupun pada proses persidangan di Pengadilan Negeri. Selain dosen juga aktif sebagai advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI RBA) yang menangani perkara baik litigasi maupun non litigasi.